

SKRIPSI
ANALISIS PERAN AUDITOR INTERNAL TERHADAP
PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Pada Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado)

Oleh:

Delvi Yuni Sutaji
NIM: 21042019



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO-JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
TAHUN 2025

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PERAN AUDITOR INTERNAL TERHADAP
PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Pada Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Terapan
Pada Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan
Oleh:**

Delvi Yuni Sutaji

NIM : 21 04 2014



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO-JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
TAHUN 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi Dengan Judul

**ANALISIS PERAN AUDITOR INTERNAL TERHADAP
PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Pada Kantor Inspektoral Daerah Kota Manado)**

Oleh

Nama : Delvi Yuni Sutaji

NIM 21042019

Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan

Disetujui Untuk Di Ujikan

Manado, 14 April 2025

Pembimbing 1



Fanesa I.M. Syaefudin, M.Acc
NIP. 199403152022032013

Pembimbing 2



Deisy Lusiana, SE., M.Si
NIP.197003052003122001

Mengetahui

Koordinasi Program Studi
Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan



Alpidos Toweula, SE., MM., CA
NIP. 196505081994031005

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS PERAN AUDITOR INTERNAL
TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN
(Studi Kasus Pada Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado)

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Tim Penguji Akhir
Pada 28 Agustus 2025, pukul 11.00 di jurusan Akuntansi

Oleh

Nama : Delvi Yuni Sutaji
NIM : 21042019
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan

Dan yang bersangkutan dinyatakan

LULUS

Tim Penguji Akhir

Ketua Sidang/Penguji : Stevie Kaligis, SE.,MM.,AK.,CA

NIP.197204152002121000

Penguji 1 : Christony Maradesa, SE.,MSA

NIP.198805112019031013

Penguji 2 : Decire D. Wagi, SS.,M.Hum

NIP.197012172008012016

Mengetahui,
JURUSAN AKUNTANSI


Ketua Jurusan
Raymond Festus Rombot, SE.,MSi
NIP.19740214200312 1 002

Sekretaris Jurusan

Josep N. Tangon, SE.,MSA.,Ak.,CA.
NIP. 19760904200501 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah orisinal, merupakan hasil karya saya sendiri, Tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi manapun, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam tugas akhir ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustakanya.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur plagiasi, saya bersedia tugas akhir ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manado, 12 September 2025

A handwritten signature in black ink is written over a portion of a 10,000 Indonesian Rupiah banknote. The banknote is yellow and red, with the number '10000' clearly visible. The signature is stylized and appears to be 'Delvi yuni sutaji'.

Delvi yuni sutaji

NIM 21 04 2014

ABSTRAK

Delvi Yuni Sutaji :21042019. Analisis Peran Auditor Internal Terhadap Pengawasan Keuangan di Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado. Pembimbing I: Fanesa I.M. Syaefudin, M.Acc. Pembimbing II:Deisy Lusiana, SE., M. Si.

Pengawasan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam fungsi pengawasan tersebut adalah Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado, yang bertindak sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Peran auditor internal di lingkungan Inspektorat sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan keuangan oleh perangkat daerah telah berjalan sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran auditor internal dalam menjalankan fungsi pengawasan keuangan, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan di Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado. Fokus penelitian diarahkan pada tiga fungsi utama audit internal, yaitu peran preventif, detektif, dan korektif dalam mengidentifikasi serta menindaklanjuti penyimpangan atau kelemahan dalam pengelolaan anggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi pengawasan, seperti keterbatasan jumlah auditor, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi, serta kurangnya tindak lanjut dari perangkat daerah terhadap rekomendasi audit yang telah diberikan.

Audit internal di Inspektorat Daerah Kota Manado telah dilaksanakan sesuai standar dengan pembagian tugas yang jelas dan prosedur sistematis yang mendukung transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah, dengan rekomendasi peningkatan kompetensi auditor, penguatan tindak lanjut rekomendasi, dan optimalisasi teknologi informasi dalam proses audit.

Kata Kunci: Akuntansi Pemerintah Daerah, Auditor Internal, Pengawasan Keuangan.

ABSTRACT

Delvi Yuni Sutaji: 21042019. Analysis of the Role of Internal Auditors on Financial Oversight at the Regional Inspectorate Office of Manado City. Advisor I: Fanesa I.M. Syaefudin, M.Acc. Advisor II: Deisy Lusiana, SE., M.Si.

Financial oversight of local government is an essential part of efforts to achieve good governance that is transparent and accountable. One institution that holds a strategic role in this oversight function is the Regional Inspectorate Office of Manado City, which serves as the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP). The role of internal auditors within the Inspectorate is crucial to ensuring that all financial management activities conducted by local government agencies are carried out in accordance with the principles of efficiency, effectiveness, and compliance with applicable regulations.

The purpose of this study is to examine how internal auditors perform their financial oversight function, as well as the factors that influence the effectiveness of oversight at the Regional Inspectorate Office of Manado City. The research focuses on three main functions of internal audit—preventive, detective, and corrective—in identifying and addressing irregularities or weaknesses in budget management by Local Government Work Units (OPD). This study employs a qualitative descriptive method, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The findings reveal that there are still several challenges affecting the optimization of oversight, such as a limited number of auditors, low utilization of information technology, and inadequate follow-up by local government agencies on audit recommendations.

Internal audits at the Regional Inspectorate of Manado City have been carried out in accordance with standards, with a clear division of duties and systematic procedures that support transparency, accountability, and effectiveness in local financial management. Recommendations include enhancing auditor competence, strengthening the follow-up process for audit recommendations, and optimizing the use of information technology in the audit process.

Key words: Local Government Accounting, Internal Auditor, Financial Oversight

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Delvi Yuni Sutaji
NIM : 21042019
Tempat, Tanggal Lahir : Desa Ammat, 10 Desember 2022
Agama : Kristen Protestan
Alamat Tempat Tinggal : Ammat, Kec. Tammpa'n Amma, Kab. Talaud
Riwayat Pendidikan :
Tamat TK Tunas Harapan Ammat 2009
Tamat SDN. 1 Tamapan'Ammat 2015
Tamat SMPN 4, Rainis di Dapalan 2018
Tamat SMAN 1, Tampan'Amma 2021
Nama Ayah : Samuel Sutaji
Nama Ibu : Patri Alule
Alamat Tempat Tinggal : Desa Ammat, Kec. Tampan'Amma. Kab. Talaud

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Skripsi bukan tentang siapa yang pintar, tapi siapa yang kuat mental”

“Direndahkan dimata manusia, ditinggikan dimata Tuhan”

“Aku memulai dengan Nama Tuhan Yesus dan dengan penuh keyakinan

Mengakhiri dengan kata AMIN”

“Jangan Takut, Percaya Saja” (Markus 5:36)

“Orang yang pergi dengan menangis sambil membawakan tongbanih, pasti pulang, dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas gandumnya”

(Mazmur126:6)

“Tidak ada hidup tanpa masalah, tidak ada perjuangan tanpa Rasa lelah, tetap berjalan”

(Filipi4:6)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur di panjatkan kehadiran Tuhan yang maha kuasa karena kebaikannya serta penyertaannya sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian dengan judul ***“Analisis Peran Auditor Internal Terhadap Pengawasan Keuangan (Studi Kasus Pada Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado)”*** Penulis berkerinduan untuk menyampaikan rasa terimakasih kepada

1. Dra. Maryke Alelo, MBA selaku Direktur Politeknik Negeri Manado.
2. Dr. Diane Tangian, SH., M.Si selaku Wakil Direktur Bidang Akademik.
3. Selvy Kalele, SE., MSi selaku wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
4. Rudolf Estephanus Golioth Mait, ST., MT selaku Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.
5. Juliet P.T. Makinggung, SE., M.Si selaku Wakil Direktur Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
6. Raymond Festus Rombot, SE., Msi selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
7. Joseph Nugraha Tangon, SE., MSA., AK selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.
8. Prof. Dr. Hedy D. Rumambi, SE., Ak., MM, CA., CSRS selaku Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan.
9. Alpindos Toweula, SE., MM., Ak., CA., BKP selaku Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan.
10. Merry Ligia Sael, SE., M.Si selaku Koordinator Program Studi Diploma III Akuntansi.
11. Johanes H. Tene, SE., MSA., AK., CA., BKP selaku Kepala Laboratorium Akuntansi Keuangan.
12. Esrie A. N. Limpeleh, SE., MM selaku Kepala Laboratorium Aplikasi Pengolahan Data.
13. Jacqueline G. Wenas, SE., MSA selaku Kepala Laboratorium Sistem Informasi Akuntansi.
14. Dr. Ivonne H. Putong, SE., AK., M., Ak., CA selaku Kepala Laboratorium Pajak.
15. Antonius A. Tandi, SE., M.Si., Ak., CA selaku Kepala TUK Akuntansi.

16. Dra. Revleen M. Kaparang, M.Pd selaku Ketua Panitia Magang.
 17. Fanesa I.M. Syaefudin, M.Acc selaku Dosen Pembimbing 1.
 18. Deisy Lusiana, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing 2.
 19. Jeane Ch. Lasut, SH., MH selaku Dosen Wali.
 20. Kepada Ke Dua Orang Tua
 21. Seluruh Keluarga
 22. Orang Sesian dan Ke Dua Orang Tua
 23. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Jurusan Akuntansi.
 24. Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melaksanakan kuliah magang, serta data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian.
 25. Teman-Teman Prodi D4 Akuntansi Perpajakan Khusus Kelas A Perpajakan
- Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam menyusun Skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharpakan saran serta kritikan yang bersifat membangun untuk memperbaiki Skripsi, ini sehingga menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Penulis mengharapkan semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan informasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan khususnya Mahasiswa Politeknik Negeri Manado

Manado, 12 September 2025



Delvi Yuni Sutaji

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PERSETUJUAN	2
HALAMAN PENGESAHAN	3
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	4
ABSTRAK.....	5
RIWAYAT HIDUP.....	7
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	8
KATA PENGANTAR.....	9
DAFTAR ISI	11
DAFTAR TABEL	13
DAFTAR GAMBAR	14
DAFTAR LAMPIRAN	15
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 Akuntabilitas Publik.....	6
2.2 Akuntansi Pemerintah Daerah.....	7
2.2.1 Pengertian Akuntansi Pemerintah Daerah	9
2.2.2 Dasar Hukum Akuntansi Pemerintah Daerah	12
2.2 Auditor Internal Pemerintah (APIP).....	13
2.2.1 Pengertian Auditor Internal Pemerintah	14
2.3 Standar Audit Internal Pemerintah	16
2.5 Peran Auditor Internal dalam Pengawasan Keuangan Pemerintah	18
2.6 Analisis Peran Auditor Internal.....	20
2.6.1 Konsep Peran	20
2.6.2 Peran Auditor Internal secara Umum	20
2.6.3 Peran Auditor Internal dalam Sektor Publik	20
2.6.4 Peran Auditor Internal Menurut Penelitian Terkini.....	21
2.7 Penelitian Terdahulu.....	21
2.8 Kerangka Berpikir.....	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	24
3.1 Jenis Penelitian.....	24
3.2 Tempat dan Waktu	24

3.3 Sumber Data.....	24
3.4 Teknik Pengumpulan Data	25
3.4.1 Wawancara.....	25
3.4.2 Observasi.....	25
3.4.3 Dokumentasi	25
3.5 Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
4.1 Gambaran Umum Kantor Inspektorat Daerah Manado.....	26
4.1.1 Sejarah Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado.....	26
4.1.2 Visi & Misi Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado	30
4.1.3 Struktur Organisasi Kantor Inspektorat	32
4.2 Hasil Penelitian	35
4.3 Pembahasan.....	39
4.3.1 Jumlah Auditor yang Berperan.....	40
4.3.2 Tugas dan Tanggung Jawab Auditor	43
4.3.3 Standar yang Digunakan oleh Auditor.....	47
4.3.4 Prosedur Dalam Melakukan Audit Internal	52
4.3.5 Analisis Peran Auditor Internal terhadap Pengawasan Keuangan.....	55
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Rekomendasi	58
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Auditor yang berperan di Inspektorat Daerah Kota Manado	32
Tabel 4.2 Perbandingan Standar Audit APIP dengan Pelaksanaan di Inspektorat Daerah Kota Manado.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Penelitian Terdahulu	18
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir.....	19
Gambar 4.1 Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado	23
Gambar 4.2 Visi dan Misi Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado	26
Gambar 4.3 Struktur Organisasi	29
Gambar 4.4 Prosedur Pelaksanaan Audit Internal	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Dokumentasi Wawancara.....	71
Lampiran 1.2 Daftar Konsultasi Bimbingan.....	72
Lampiran 1.3 Bukti Plagiasi	73
Lampiran 1.4.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari sistem keuangan negara yang berfungsi memastikan bahwa seluruh sumber daya publik digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan bukan hanya menyusun, mengalokasikan, dan menyalurkan anggaran, melainkan mencakup seluruh siklus anggaran, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Setiap tahap dalam siklus ini harus dilaksanakan secara transparan, efisien, ekonomis, efektif, dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam regulasi seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Prinsip akuntabilitas publik menjadi kunci utama dalam penyelenggaraan keuangan daerah. Menurut *Mardiasmo (2022)*, pengelolaan keuangan publik bertujuan menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan. Hal ini menegaskan bahwa keuangan daerah tidak sekadar urusan administratif, tetapi juga instrumen kebijakan yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan keuangan daerah di Indonesia masih sering menghadapi tantangan. Penyimpangan anggaran, rendahnya efektivitas pengendalian internal, lemahnya kepatuhan terhadap regulasi, serta rendahnya tindak lanjut terhadap hasil audit menjadi persoalan yang berulang. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kualitas laporan keuangan daerah, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Dalam kerangka tersebut, peran pengawasan internal menjadi sangat penting. Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki mandat untuk memastikan bahwa setiap rupiah dana publik digunakan sesuai aturan

dan tujuan yang telah ditetapkan. Audit internal tidak hanya diposisikan sebagai mekanisme pencarian kesalahan, tetapi juga sebagai alat pencegahan (preventif), pendeteksian (detektif), dan perbaikan (korektif) terhadap kelemahan sistem pengelolaan keuangan.

Sejumlah penelitian mutakhir juga menegaskan pentingnya fungsi pengawasan internal dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Misalnya, Putri (2022) menemukan bahwa audit internal berbasis risiko mampu meningkatkan kepatuhan OPD terhadap regulasi keuangan di Provinsi Jawa Tengah serta menekan potensi penyimpangan anggaran. Sementara itu, Rahman dan Siregar (2023) menunjukkan bahwa fungsi detektif auditor internal di Sumatera Utara berperan signifikan dalam mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian internal, terutama jika didukung oleh peningkatan kapasitas auditor dan pemanfaatan teknologi informasi.

Lebih lanjut, Lestari dan Nugroho (2022) menyoroti efektivitas penggunaan data analytics dalam proses audit yang terbukti mempercepat deteksi penyimpangan dan mengurangi risiko fraud dalam pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan penelitian Manorek (2024) yang dilakukan di Sulawesi Utara menyimpulkan bahwa keberhasilan fungsi korektif audit internal bergantung pada keseriusan pimpinan OPD dalam menindaklanjuti rekomendasi. Hal ini sejalan dengan temuan Yusuf dan Pratama (2023) yang menegaskan pentingnya mekanisme monitoring berkelanjutan serta sanksi tegas agar tindak lanjut hasil audit berjalan efektif.

Selain itu, Wijaya (2024) menambahkan bahwa komunikasi intensif antara auditor internal dan manajemen OPD sangat menentukan efektivitas fungsi preventif, karena potensi penyimpangan dapat diantisipasi lebih awal sebelum menimbulkan kerugian yang signifikan bagi keuangan daerah.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa audit internal memiliki kontribusi strategis dalam memperkuat pengawasan keuangan daerah. Namun, pada kenyataannya, efektivitas audit internal masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah auditor, rendahnya kompetensi teknis, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta lemahnya komitmen pimpinan OPD dalam menindaklanjuti rekomendasi audit. Kondisi ini juga terjadi di Kota Manado, di mana

Inspektorat Daerah sebagai lembaga pengawasan internal menghadapi tantangan serupa. Jika kondisi ini dibiarkan, maka risiko penyimpangan anggaran, lemahnya kualitas laporan keuangan, dan rendahnya kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas pelaksanaan audit internal di lingkungan Pemerintah Kota Manado, khususnya terkait tiga fungsi utama auditor internal: preventif, detektif, dan korektif.

Namun, tantangan implementasi seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya komitmen pimpinan OPD, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi harus segera diatasi melalui strategi peningkatan kompetensi, penguatan regulasi, dan modernisasi sistem audit. Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah studi yang berjudul: *“Analisis Peran Auditor Internal Terhadap Pengawasan Keuangan (Studi Kasus pada Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado)”*.

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji secara mendalam tiga fungsi utama audit internal preventif, detektif, dan korektif serta menilai efektivitas pelaksanaannya dalam mendukung pengawasan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang menghalangi pelaksanaan audit internal secara optimal, serta menyusun rekomendasi strategis guna memperkuat sistem pengawasan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Manado menuju tata kelola yang lebih baik dan berintegritas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti, maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Peran Auditor internal di Inspektorat terhadap pengawasan keuangan pemerintah daerah kota Manado ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka penelitian mencoba merumuskan masalah pada peneliti berikut: Untuk mengetahui Peran Auditor internal di Inspektorat terhadap pengawasan keuangan pemerintah daerah kota Manado

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan manfaat nyata bagi berbagai pihak yang terlibat, baik secara praktis maupun teoritis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagi Inspektorat Daerah Kota Manado

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya peran audit internal dalam mendukung efektivitas pengawasan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata dalam memperkuat sistem pengendalian internal (internal control), membantu mengidentifikasi kelemahan dalam pelaksanaan audit, serta mendorong perbaikan berkelanjutan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik penyimpangan. Selain itu, temuan dan rekomendasi dari penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi strategis dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan Inspektorat Daerah, khususnya dalam menghadapi tantangan pengawasan yang semakin kompleks di era otonomi daerah.

2. Bagi Politeknik Negeri Manado

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi sektor publik, serta menjadi referensi ilmiah dan bahan ajar yang relevan dalam mata kuliah sistem pengawasan, audit internal pemerintahan, dan akuntabilitas publik. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kurikulum atau pengembangan program studi yang berfokus pada pengelolaan keuangan daerah dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi dosen dan mahasiswa, tetapi juga bagi institusi secara keseluruhan dalam mendukung pengembangan keilmuan dan kualitas lulusan yang siap menghadapi tantangan di sektor pemerintahan.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi sarana yang sangat berharga dalam mengembangkan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang audit internal serta pengawasan keuangan pemerintah. Melalui proses pengumpulan data, analisis temuan, serta penyusunan laporan ilmiah, penulis memperoleh pengalaman empiris yang memperkaya pemahaman terhadap dinamika pengawasan keuangan di sektor publik. Selain itu, penelitian ini juga merupakan bentuk kontribusi akademik dalam menyajikan karya ilmiah yang dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti atau mahasiswa lainnya yang tertarik pada isu-isu tata kelola pemerintahan dan audit internal. Ke depan, pengalaman ini diharapkan menjadi bekal berharga dalam pengembangan karier dan pengabdian di bidang akuntansi pub

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik pada dasarnya adalah kewajiban seseorang atau lembaga untuk mempertanggungjawabkan tugas dan wewenang yang diterimanya. Dalam lingkup yang paling sederhana, akuntabilitas dapat dipahami sebagai hubungan antara pihak yang diberi amanah (agent) dengan pihak yang memberi amanah (principal). Misalnya, seorang bendahara desa yang menggunakan dana desa harus mampu menjelaskan kepada kepala desa maupun masyarakat mengenai bagaimana dana tersebut digunakan.

Dari pemahaman yang sempit tersebut, akuntabilitas kemudian berkembang ke dalam konsep yang lebih luas, yaitu akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab kepada atasan secara internal, tetapi juga kepada masyarakat luas sebagai pemegang kedaulatan. Di sinilah akuntabilitas publik menjadi prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Menurut *Mardiasmo (2021)*, akuntabilitas publik adalah kewajiban entitas publik untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban. Definisi ini menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan pemerintah kepada publik.

Selanjutnya, *Romzek dan Dubnick (2022)* menguraikan bahwa akuntabilitas publik memiliki empat dimensi utama, yaitu:

1. Akuntabilitas Birokratis, berfokus pada kepatuhan terhadap aturan dan prosedur administratif.
2. Akuntabilitas Legal, menekankan ketaatan terhadap hukum, regulasi, dan standar yang berlaku.
3. Akuntabilitas Profesional, terkait dengan standar etika dan kompetensi dalam melaksanakan tugas.
4. Akuntabilitas Politik, menyangkut tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat dan wakil rakyat yang dipilih secara demokratis.

Pandangan tersebut memperluas pemahaman bahwa akuntabilitas publik tidak hanya menyangkut pertanggungjawaban keuangan, tetapi juga proses pengambilan keputusan, kualitas pelayanan publik, dan dampaknya terhadap masyarakat.

Sementara itu, *Bovens (2023)* menegaskan bahwa akuntabilitas publik merupakan hubungan sosial, di mana aktor atau lembaga diwajibkan untuk memberikan penjelasan, pembenaran, serta bersedia menerima konsekuensi dari tindakannya kepada forum atau pihak yang berwenang. Definisi ini menegaskan dimensi etis dan politis dari akuntabilitas, yaitu sebagai sarana menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, akuntabilitas publik diwujudkan melalui penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah, implementasi sistem pengendalian internal, serta keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan. Dengan kata lain, semakin luas pemaknaan akuntabilitas publik, semakin jelas bahwa tujuan utamanya adalah mewujudkan pemerintahan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

2.2 Akuntansi Pemerintah Daerah

Akuntansi pemerintah daerah merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pengelolaan keuangan negara yang berfungsi menghasilkan informasi keuangan yang andal, transparan, dan akuntabel. Informasi tersebut menjadi dasar bagi pengambilan keputusan strategis, baik oleh pihak internal pemerintah daerah seperti kepala daerah, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), dan DPRD, maupun oleh pihak eksternal seperti masyarakat, lembaga pengawas, auditor, dan pemerintah pusat. Dengan kata lain, akuntansi pemerintah daerah tidak hanya berperan dalam menyediakan data finansial, tetapi juga menjadi alat pertanggungjawaban publik (*public accountability*) atas pengelolaan dana yang bersumber dari rakyat. Adapun akuntansi pemerintah daerah dapat di maknai suatu rangkaian aktivitas yang di lakukan secara terstruktur untuk mengelola informasi keuangan yang timbul dari berbagai transaksi dalam lingkungan pemerintah daerah. Pada prinsipnya, akuntansi di sektor pemerintahan memiliki karakteristik yang membedakannya dengan akuntansi sektor swasta. Dalam sektor swasta, akuntansi umumnya berorientasi pada laba (*profit oriented*), sedangkan

dalam sektor pemerintahan, akuntansi lebih berorientasi pada pelayanan publik (service oriented) dan kesejahteraan masyarakat. berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta yang bertujuan utama menghitung laba atau keuntungan, akuntansi pemerintah daerah lebih menekankan pada aspek pertanggungjawaban publik. Dengan adanya sistem akuntansi ini, pemerintah daerah diharapkan mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, khususnya terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui informasi yang disajikan, masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta pemerintah pusat dapat menilai sejauh mana anggaran yang telah dialokasikan dapat digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap rupiah dana publik dikelola dan digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Selain itu, akuntansi pemerintah daerah juga berfungsi sebagai alat penting dalam manajemen keuangan publik. Informasi dari laporan keuangan bukan hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban formal, tetapi juga menjadi dasar dalam penyusunan rencana keuangan berikutnya, pengendalian pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja keuangan, hingga pengambilan keputusan strategis dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, akuntansi pemerintah daerah tidak sekadar dipahami sebagai kegiatan teknis pencatatan keuangan, melainkan merupakan bagian integral dari tata kelola keuangan negara yang memiliki peran besar dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada prinsip

Tingkat daerah, sistem akuntansi pemerintah disusun untuk mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, dan melaporkan seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah secara sistematis. Proses ini mencakup pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Laporan yang dihasilkan, seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku. Selain sebagai alat pencatatan dan pelaporan,

akuntansi pemerintah daerah juga memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pengendalian dan pengawasan. Melalui sistem akuntansi yang baik, pemerintah daerah dapat memantau realisasi anggaran, mengidentifikasi potensi penyimpangan, serta mengambil langkah korektif jika terjadi ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan anggaran. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik.

Secara khusus, penerapan akuntansi pemerintah daerah yang tepat berperan penting dalam membangun kepercayaan publik. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana yang berasal dari pajak dan retribusi daerah digunakan. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Dengan demikian, akuntansi pemerintah daerah bukan sekadar kegiatan teknis pencatatan, tetapi juga merupakan mekanisme yang mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dalam konteks penelitian ini, akuntansi pemerintah daerah menjadi kerangka penting untuk memahami bagaimana sistem informasi keuangan berperan dalam mendukung pengawasan, pengendalian, dan perbaikan tata kelola di lingkungan pemerintahan daerah.

2.2.1 Pengertian Akuntansi Pemerintah Daerah

Akuntansi pemerintah daerah merupakan salah satu unsur penting dalam sistem pengelolaan keuangan negara, yang berfungsi untuk mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, dan melaporkan setiap transaksi keuangan yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah baik pada tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Seluruh proses tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maupun pemerintah pusat. Tujuan utama dari penerapan akuntansi ini adalah untuk menghasilkan informasi keuangan yang andal, transparan, dan akuntabel sehingga

dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh berbagai pihak, baik internal pemerintah seperti kepala daerah, perangkat daerah, dan DPRD, maupun pihak eksternal seperti masyarakat, lembaga pengawas, serta auditor. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), akuntansi pemerintah daerah menjadi instrumen yang sangat strategis Untuk memastikan bahwa pengelolaan dana publik dilakukan secara efisien, efektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini penting mengingat sumber pendanaan pemerintah daerah, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta sumber pendapatan sah lainnya, merupakan dana publik yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Perbedaan mendasar antara akuntansi di sektor pemerintahan dengan akuntansi sektor swasta terletak pada orientasi tujuan. Akuntansi sektor swasta berfokus pada pencapaian laba dan peningkatan nilai perusahaan, sedangkan akuntansi pemerintah daerah berorientasi pada pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, tanpa mencari keuntungan finansial.

Oleh karena itu, penerapan akuntansi di sektor pemerintahan memiliki karakteristik khusus, seperti basis pencatatan akrual untuk pengakuan pendapatan dan belanja, penggunaan kode rekening sesuai dengan klasifikasi anggaran, serta pelaporan yang mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Selain berfungsi sebagai alat pencatatan, akuntansi pemerintah daerah juga berperan sebagai alat pengendalian dan pengawasan pelaksanaan anggaran daerah. Melalui sistem akuntansi yang terstruktur, pemerintah daerah dapat memantau realisasi anggaran, mengidentifikasi penyimpangan atau ketidaksesuaian, serta mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Hal ini sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk menyelenggarakan akuntansi keuangan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, akuntansi pemerintah daerah bukan hanya sekadar proses teknis pencatatan, tetapi juga merupakan sistem manajemen keuangan publik yang berfungsi untuk mendukung akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya publik secara efektif demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Beberapa pendapat para ahli tentang akuntansi pemerintah daerah antara lain *Siregar dan Rahayu (2021)* menyatakan bahwa “Akuntansi pemerintahan daerah merupakan

sistem informasi keuangan publik yang mengintegrasikan seluruh aktivitas pengelolaan anggaran daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran.”

Mulyani dan Kurniawati (2022) menjelaskan bahwa “Akuntansi sektor publik di lingkungan pemerintah daerah diarahkan untuk menjamin bahwa sumber daya publik digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, melalui penerapan sistem pencatatan keuangan berbasis akrual yang sesuai dengan standar nasional.”

Rahmadani dan Nasution (2023) berpendapat bahwa “Akuntansi pemerintah daerah adalah proses penyediaan informasi keuangan yang dapat digunakan oleh pihak legislatif, eksekutif, dan masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah daerah dalam penggunaan dana publik.”

Tampubolon (2024) menekankan bahwa “Fungsi utama akuntansi pemerintah daerah adalah untuk memastikan pelaporan keuangan yang transparan, serta mendukung sistem pengendalian internal dan pengawasan dalam tata kelola keuangan daerah.”

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan dan pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab.

2.2.2 Dasar Hukum Akuntansi Pemerintah Daerah

Pelaksanaan akuntansi di lingkungan pemerintah daerah tidak berdiri sendiri melainkan berlandaskan pada kerangka hukum nasional yang saling terkait. Kerangka hukum ini berfungsi sebagai pedoman normatif dan operasional agar seluruh proses perencanaan, penganggaran, pencatatan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah berjalan tertib, transparan, dan akuntabel. Dengan kata lain, dasar hukum menjamin bahwa praktik akuntansi daerah konsisten dengan tujuan pengelolaan keuangan publik yang melayani kepentingan umum.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai norma induk (framework law) yang menetapkan prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan negara. menetapkan prinsip tertib, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab; mengamanatkan penyusunan laporan keuangan negara/daerah sesuai standar yang berlaku. UU ini memberi dasar legitimasi bahwa akuntansi daerah bukan sekadar teknis administrasi, melainkan kewajiban konstitusional dalam pengelolaan dana publik.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. mengatur tugas, fungsi, dan tanggungjawab pengelolaan kas, bendahara, serta tata kelola perbendaharaan. pembagian tugas pengelola keuangan, mekanisme pengelolaan kas/anggaran, dan kewajiban pencatatan serta pelaporan. UU ini menghubungkan aspek akuntansi dengan mekanisme perbendaharaan sehingga pencatatan dan aliran kas dapat diawasi dan dipertanggung jawabkan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sebagai standar teknis akuntansi yang wajib dipakai (basis akrual). definisi akun, prinsip penyusunan laporan (LRA, Neraca, Laporan Operasional, CaLK), metode pengukuran, dan pengungkapan. SAP memberi format dan kaidah agar laporan keuangan daerah dapat dibandingkan, diaudit, dan dipahami pemangku kepentingan.

4. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. pedoman pelaksanaan sehari-hari bagi pemerintah daerah. prosedur penyusunan APBD, mekanisme pelaksanaan anggaran, tata cara pencatatan akuntansi, pelaporan, serta integrasi antar sistem.. memberi petunjuk praktis bagi SKPD dan bendahara agar pelaksanaan akuntansi sesuai SAP dan peraturan lainnya.
5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan aturan teknis pelengkap dan penyesuaian kebijakan fiskal. ketentuan teknis pemutakhiran akun, tata cara pelaporan elektronik, pengelolaan transfer dana, dan kebijakan penyesuaian anggaran. memastikan akuntansi daerah responsif terhadap perubahan kebijakan

2.2 Auditor Internal Pemerintah (APIP)

Auditor internal pemerintah memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan tata kea keuangan negara maupun daerah yang transparanakuntabel, dan efisien. Dalam konteks pengelolaan keuangan publik, keberadaan auditor internal yang dikenal dengan istilah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi pilar utama dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, kebijakan, serta standar akuntansi dan pengelolaan keuangan yang berlaku. Fungsi ini mencakup pencegahan penyimpangan, penanggulangan pemborosan anggaran, hingga deteksi dini terhadap potensi tindakan koruptif. Secara kelembagaan, APIP terdiri dari unsur-unsur pengawasan yang berada di lingkungan pemerintahan, antara lain Inspektorat Jenderal pada kementerian/lembaga, Inspektorat Daerah pada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta satuan pengawasan intern lainnya. Setiap unsur APIP tersebut bekerja secara independen namun tetap bersinergi untuk menjamin terwujudnya pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Tugas APIP meliputi pelaksanaan audit internal, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lain yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai (reasonable assurance) kepada pimpinan instansi pemerintah terkait kepatuhan, kinerja, dan pengendalian intern.

Menurut Moeller (2016), auditor internal berperan sebagai "mata dan telinga" manajemen dalam menilai efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola organisasi. Dalam konteks pemerintah, peran ini lebih luas karena berkaitan langsung dengan akuntabilitas publik, yang menuntut keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran negara/daerah. Sementara itu, Sawyer (2012) menegaskan bahwa audit internal yang efektif tidak hanya fokus pada temuan kesalahan, tetapi juga pada pemberian rekomendasi konstruktif untuk memperbaiki sistem dan prosedur agar risiko penyimpangan dapat diminimalkan.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menegaskan bahwa APIP memiliki tiga peran utama, yaitu peran assurance (memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan), peran consulting (memberikan masukan untuk perbaikan), dan peran catalyst (mendorong perubahan dan peningkatan kinerja). Hal ini selaras dengan pendapat Tugiman (2017) yang menyatakan bahwa keberadaan auditor internal disektor publik tidak hanya untuk memeriksa kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan regulasi, tetapi juga menjadi mitra strategis manajemen dalam mencapai tujuan organisasi secara berkelanjutan.

Dengan demikian, keberadaan APIP diharapkan dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan integritas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Melalui pelaksanaan audit internal yang terstruktur dan berorientasi pada perbaikan, APIP mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan, mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran, serta memastikan bahwa seluruh sumber daya publik digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

2.2.1 Pengertian Auditor Internal Pemerintah

Auditor internal pemerintah dapat dipahami sebagai aparat atau pegawai yang berada di dalam struktur organisasi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan evaluasi atas pengelolaan keuangan negara serta

pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Keberadaan auditor internal pemerintah di Indonesia diwujudkan melalui unit khusus yang dikenal dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pada level nasional, peran ini dijalankan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sedangkan di daerah, fungsi tersebut dijalankan oleh Inspektorat Provinsi maupun Inspektorat Kabupaten/Kota. dengan demikian, auditor internal pemerintah bertugas memastikan bahwa setiap aktivitas pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan penggunaan anggaran, telah dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum, prinsip efisiensi, serta dapat dipertanggung jawabkan secara transparan kepada masyarakat luas. Kehadiran auditor internal menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang membantu mencegah penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas publik. Auditor internal pemerintah merupakan salah satu komponen penting dalam sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Dalam kerangka regulasi nasional, keberadaan auditor internal pemerintah telah diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang mendefinisikan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pihak yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Hal ini mencerminkan bahwa auditor internal bukan sekadar pelaksana teknis audit, melainkan bagian integral dari mekanisme pengendalian yang memastikan setiap proses penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Auditor Internal Pemerintah, yang lebih dikenal dengan istilah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), merupakan perangkat organisasi yang berada di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab utama dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal. Keberadaan APIP sangat penting karena berperan memastikan bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam aspek pengelolaan keuangan negara dan daerah, berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, serta kepatuhan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Pandangan para ahli juga menegaskan peran strategis auditor internal pemerintah. Supriyono (2021) menyebutkan bahwa auditor internal pemerintah adalah unit kerja yang secara profesional bertugas melakukan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Pandangan ini menekankan fungsi evaluatif yang menjadi landasan untuk perbaikan kinerja organisasi. Wahyudi dan Haryanto (2022) memandang auditor internal sebagai pilar pengawasan yang menjamin bahwa pengelolaan anggaran dan sumber daya publik dilaksanakan secara transparan dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Perspektif ini menempatkan auditor internal sebagai pengawal integritas sistem pengelolaan keuangan publik. Selanjutnya, Putra dan Dewi (2023) menyoroti fungsi preventif dan korektif dari auditor internal, yakni mencegah, menemukan, serta memberikan solusi terhadap kesalahan atau penyimpangan dalam penggunaan anggaran, sekaligus memperkuat sistem pengendalian intern instansi pemerintah.

Sementara itu, Lestari (2024) menggarisbawahi dimensi strategis keberadaan auditor internal yang menjadi kunci dalam mendorong reformasi birokrasi, dengan memberikan penilaian objektif yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh pimpinan instansi.

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa auditor internal pemerintah merupakan profesi yang memiliki peran multidimensional: sebagai pengawas teknis, penilai kinerja, penasihat kebijakan, sekaligus penggerak perubahan organisasi. Keberadaannya tidak hanya penting dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat akuntabilitas publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan bebas dari penyimpangan.

2.3 Standar Audit Internal Pemerintah

Pelaksanaan tugas auditor internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) wajib mengacu pada standar yang telah ditetapkan secara resmi guna menjamin konsistensi, kualitas, kredibilitas, serta akuntabilitas hasil audit. Keberadaan standar ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman umum bagi auditor dalam menjalankan

tugasnya, tetapi juga memastikan bahwa audit yang dilakukan mampu memberikan nilai tambah (value added) terhadap efektivitas kinerja instansi dan peningkatan tata kelola pemerintahan.

Menurut APIP (2023), standar audit internal merupakan seperangkat prinsip dan prosedur yang menjadi acuan bagi auditor untuk melaksanakan audit secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan standar tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengawasan sekaligus meminimalkan risiko terjadinya penyimpangan maupun kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Di Indonesia, rujukan utama pelaksanaan audit internal salah satunya adalah Peraturan BPKP Nomor PER-106/K/SU/2016 tentang Pedoman Audit Intern di Lingkungan APIP. Peraturan ini memuat empat pilar standar, yaitu: Standar Umum, yang mengatur persyaratan kompetensi, integritas, objektivitas, dan independensi auditor:

1. Standar Pelaksanaan, yang berisi panduan rinci mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan audit, teknik pengumpulan bukti yang memadai, hingga dokumentasi audit;
2. Standar Pelaporan, yang menetapkan ketentuan penyusunan laporan yang komprehensif, akurat, jelas, dan bermanfaat; serta
3. Standar Pemantauan Tindak Lanjut, yang menekankan pentingnya evaluasi dan monitoring atas implementasi rekomendasi audit agar memberikan dampak nyata pada perbaikan kinerja instansi.

Peraturan BPKP Nomor PER-106/K/SU/2016 tentang Pedoman Audit Intern di Lingkungan APIP. Peraturan ini memuat empat pilar standar, yaitu: Standar Umum, yang mengatur persyaratan kompetensi, integritas, objektivitas, dan independensi auditor:

1. Standar Pelaksanaan, yang berisi panduan rinci mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan audit, teknik pengumpulan bukti yang memadai, hingga dokumentasi audit;
2. Standar Pelaporan, yang menetapkan ketentuan penyusunan laporan yang komprehensif, akurat, jelas, dan bermanfaat; serta

3. Standar Pemantauan Tindak Lanjut, yang menekankan pentingnya evaluasi dan monitoring atas implementasi rekomendasi audit agar memberikan dampak nyata pada perbaikan kinerja instansi.

Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 mengatur mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang menegaskan peran APIP dalam pembinaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan daerah, agar setiap proses berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Standar audit internal pemerintah juga diperkuat oleh Standar Audit Intern Pemerintah (SAIP) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). SAIP menetapkan prinsip-prinsip pelaksanaan audit internal di sektor publik, seperti integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional. SAIP juga mendorong penerapan audit berbasis risiko (risk-based audit) yang berfokus pada area strategis dan berisiko tinggi sehingga sumber daya audit dapat digunakan secara efektif untuk mencegah potensi kerugian negara.

Hasil penelitian Sari & Prasetyo (2022) menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap standar audit internal berkontribusi signifikan terhadap peningkatan efektivitas pengawasan di instansi pemerintah. Hal ini sejalan dengan pendapat Hidayat (2024) yang menegaskan bahwa standar audit internal berfungsi sebagai tolok ukur objektif untuk memastikan audit tidak hanya menjadi instrumen kontrol, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis manajemen dalam mendorong peningkatan kinerja dan tata kelola pemerintahan.

Dengan demikian, penerapan standar audit internal pemerintah bukan hanya kewajiban normatif yang harus dipatuhi, melainkan strategi penting untuk membangun kepercayaan publik, memastikan tercapainya prinsip good governance, serta menciptakan sistem pengawasan yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai tuntutan perkembangan zaman.

2.5 Peran Auditor Internal dalam Pengawasan Keuangan Pemerintah

Auditor internal memiliki peran yang sangat strategis dalam suatu organisasi, baik di sektor swasta maupun sektor publik. Secara umum, peran auditor internal adalah membantu manajemen dalam memastikan bahwa seluruh proses organisasi telah berjalan sesuai dengan rencana, aturan, serta tujuan yang telah ditetapkan.

Auditor internal tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi secara

menyeluruh. Ada pun peran auditor internal dalam pengawasan keuangan pemerintah sangat krusial dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara/daerah yang akuntabel dan bebas dari praktik korupsi. Peran tersebut meliputi tiga fungsi utama yaitu: preventif, detektif, dan korektif.

1. Peran Preventif

Auditor internal memberikan upaya preventif dengan melakukan evaluasi sistem pengendalian intern, audit kepatuhan terhadap peraturan, serta memberikan bimbingan teknis kepada unit kerja terkait agar kesalahan dan penyimpangan dapat dicegah sejak dini. Misalnya, APIP melakukan reviu terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum disahkan untuk memastikan bahwa perencanaan anggaran tidak bertentangan dengan regulasi.

2. Peran Detektif

Auditor internal melakukan audit operasional dan audit keuangan yang bertujuan untuk menemukan adanya penyimpangan, kecurangan, atau pelanggaran administratif. Proses ini mencakup analisis bukti transaksi, wawancara dengan pihak terkait, serta pemeriksaan dokumen pendukung. Temuan hasil audit kemudian dilaporkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti.

3. Peran Korektif

Setelah ditemukan penyimpangan, auditor internal menyampaikan rekomendasi perbaikan atau tindakan korektif yang perlu dilakukan oleh perangkat daerah. APIP juga memantau pelaksanaan tindak lanjut untuk memastikan bahwa rekomendasi tersebut benar-benar diterapkan guna mencegah terulangnya kesalahan yang sama. Pandangan para ahli:

1. Pratama (2021) menyatakan bahwa "Auditor internal merupakan pengawal integritas keuangan negara melalui fungsi pengawasan yang menyeluruh dan berbasis risiko."
2. Fitria dan Susanti (2022) menegaskan bahwa "Tanpa pengawasan dari auditor internal, sangat mungkin terjadi pemborosan anggaran dan rendahnya efisiensi pelayanan publik." Kurniasih (2023) berpendapat bahwa "Fungsi auditor internal bukan hanya sebagai pemeriksa, tetapi sebagai mitra strategis dalam mewujudkan good governance."

4. Ramdhan (2024) menyimpulkan bahwa "Penguatan kapasitas dan wewenang APIP merupakan salah satu kunci utama dalam memperbaiki kualitas pengawasan di lingkungan pemerintahan."

Dengan demikian, auditor internal pemerintah tidak hanya bertugas sebagai pengawas, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam menciptakan budaya pengelolaan keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah.

2.6 Analisis Peran Auditor Internal

2.6.1 Konsep Peran

Menurut Soekanto (2012), peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) seseorang dalam organisasi. Peran menentukan apa yang harus dilakukan individu sesuai dengan kedudukan sosial maupun fungsional yang dimilikinya. Dalam konteks organisasi publik, peran mencakup tanggung jawab, kewenangan, dan perilaku yang diharapkan dari pejabat atau aparatur untuk mendukung tujuan organisasi.

2.6.2 Peran Auditor Internal secara Umum

Auditor internal didefinisikan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA, 2017) sebagai aktivitas independen, objektif, yang memberikan keyakinan (assurance) dan konsultasi dengan tujuan menambah nilai serta meningkatkan operasi organisasi. Dengan demikian, peran auditor internal tidak hanya terbatas pada pemeriksaan kepatuhan, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan sistem pengendalian dan tata kelola.

2.6.3 Peran Auditor Internal dalam Sektor Publik

Dalam sektor pemerintahan, peran auditor internal meliputi tiga fungsi utama:

1. Assurance role – memberikan keyakinan atas keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi.
2. Consulting role – memberikan saran, rekomendasi, dan solusi atas kelemahan pengendalian internal.
3. Catalyst role – mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam birokrasi.

Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik dapat tercapai apabila auditor internal mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Sementara Bovens

(2007) menegaskan bahwa auditor merupakan bagian dari mekanisme accountability assurance yang berperan menjembatani kepentingan publik dan pemerintah.

2.6.4 Peran Auditor Internal Menurut Penelitian Terkini

Penelitian terbaru semakin memperkuat pentingnya peran auditor internal di sektor public, Wijayanti & Haryanto (2021) menyatakan bahwa auditor internal di pemerintah daerah berperan signifikan dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan serta menekan peluang terjadinya moral hazard. Putri & Arifin (2022) menemukan bahwa pembagian struktur jabatan auditor internal yang proporsional mampu meningkatkan kualitas hasil audit dan efektivitas pengawasan. Sari & Nugroho (2023) menekankan bahwa tindak lanjut rekomendasi auditor internal berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Hidayat & Kusuma (2022) menunjukkan bahwa peran auditor internal dalam siklus audit (perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut) memperkuat prinsip good governance di pemerintah daerah.

2.7 Penelitian Terdahulu

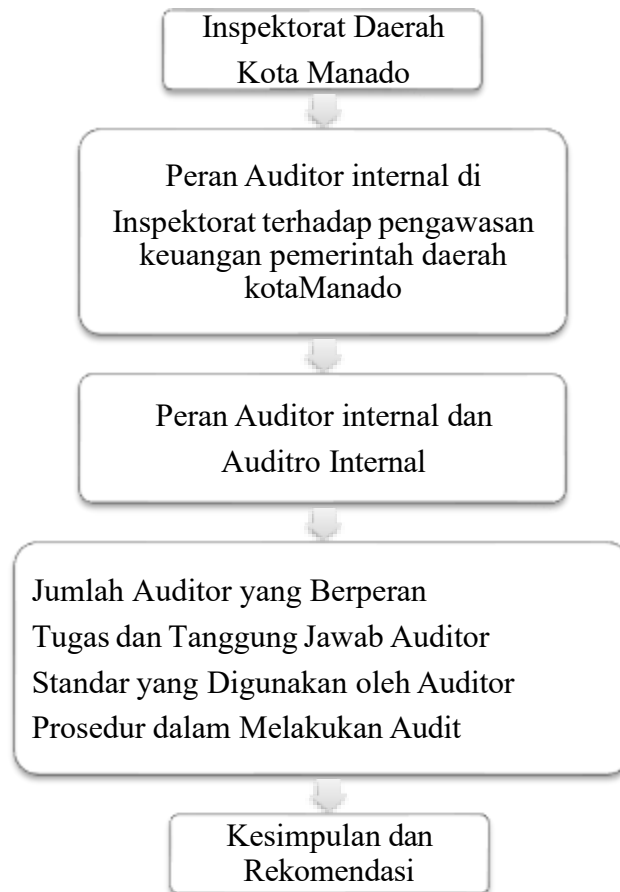
Gambar 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Putri, A 2023	Analisis Peran Audit Internal terhadap Efektivitas Pengawasan Keuangan	Kualitatif	Peran audit internal dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2	Woro et al. 2022	Pengaruh Peran Audit Internal terhadap Peningkatan Akuntabilitas	Kualitatif	Fungsi pengawasan internal dalam penatausahaan keuangan perangkat daerah.
3	Susanto 2021	Evaluasi Peran Audit Internal dalam Pengelolaan Keuangan	Kualitatif	Pengaruh peran audit internal dan pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4	Ningsih 2022	Peran Audit terhadap Kualitas Pengawasan Keuangan	Kualitatif	Peran Inspektorat dalam pengawasan keuangan desa di Kabupaten Konawe Selatan.
5	Wulandari 2021	Implementasi Peran Audit Internal dalam Memperkuat Sistem Pengawasan	Kualitatif	Pengendalian internal pemerintahan dengan memperkuat sistem.
6	Lestari & Nugroho (2022)	Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Data Analytics dalam Audit Internal Pemerintah Daerah	Studi Kasus	penggunaan data analytics mempercepat deteksi penyimpangan dan meminimalisasi potensi fraud pada laporan keuangan daerah

Sumber : Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan beragam kemampuan dalam menganalisis laporan keuangan sebagai sarana untuk menilai kinerja keuangan. Sejumlah studi telah dilakukan guna menguji kinerja keuangan berdasarkan

2.8 Kerangka Berpikir

data yang terdapat dalam laporan keu2.7 Kerangka Berpikir



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

Sumber: Kerangka berpikir ini disusun berdasarkan kajian literatur, hasil observasi, serta penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa peran auditor internal berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan keuangan daerah melalui jumlah auditor, tugas dan tanggung jawab, standar yang digunakan, serta prosedur audit.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Pilihan metode ini didasarkan pada teori yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami makna di balik perilaku, pengalaman, dan interaksi sosial. Menurut Creswell (2016), penelitian kualitatif digunakan ketika peneliti ingin mengeksplorasi fenomena secara mendalam dalam konteks alamiah, serta menekankan pada perspektif partisipan. Hal ini sejalan dengan pendapat Moleong (2017) yang menegaskan bahwa penelitian kualitatif menekankan pada upaya memahami makna, struktur, dan pola yang muncul dari data lapangan.

Dengan mengacu pada teori tersebut, pendekatan kualitatif dipandang relevan untuk penelitian ini karena dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik audit internal pada Inspektorat Daerah Kota Manado, serta mengungkap makna yang terkandung dalam pengalaman auditor dan pihak terkait dalam melaksanakan fungsi preventif, detektif, dan korektif.

3.2 Tempat dan Waktu

Pemilihan Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado sebagai lokasi penelitian memiliki landasan teoritis dalam kerangka purposive sampling, di mana lokasi dipilih karena dianggap mampu memberikan informasi yang paling relevan dengan fokus penelitian (Patton, 2002). Hal ini penting, mengingat Inspektorat memiliki peran strategis sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang langsung berkaitan dengan pengawasan keuangan daerah.

3.3 Sumber Data

1. Data Primer

Landasan teori data primer merujuk pada pandangan Sugiyono (2019) yang menjelaskan bahwa data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui teknik pengumpulan tertentu. Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara dan observasi yang dilakukan kepada auditor serta pejabat di Inspektorat.

2. Data Sekunder

Menurut Sekaran & Bougie (2016), data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain, baik dalam bentuk dokumen, laporan, maupun publikasi ilmiah. Data sekunder pada penelitian ini meliputi laporan hasil audit, pedoman kerja Inspektorat, serta literatur terkait audit internal.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Wawancara:

Landasan teoretis metode wawancara didukung oleh Kvale (2007) yang menyatakan bahwa wawancara kualitatif adalah percakapan terarah yang bertujuan menggali pandangan, pengalaman, serta pemahaman partisipan mengenai fenomena tertentu

3.4.2 Observasi:

Menurut Spradley (2007), observasi partisipan memungkinkan peneliti memahami perilaku dan interaksi sosial dalam konteks alami, sehingga peneliti dapat menangkap makna yang sebenarnya dari fenomena yang diteliti.

3.4.3 Dokumentasi:

Mengacu pada Bowen (2009), analisis dokumen dalam penelitian kualitatif berguna sebagai pelengkap dan penguat data primer, karena mampu memberikan bukti objektif terkait fenomena yang diteliti.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, & Saldana (2014) yang terdiri atas tiga tahap:

1. Data Reduction (reduksi data) – memilih dan memfokuskan data yang relevan.
2. Data Display (penyajian data) – mengorganisir informasi dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks.
3. Conclusion Drawing/Verification (penarikan kesimpulan/verifikasi) – melakukan interpretasi dan validasi temuan berdasarkan data yang terkumpul.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas peran audit internal pada Inspektorat Daerah Kota Manado, sekaligus memperkuat validitas temuan melalui triangulasi antara hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kantor Inspektorat Daerah Manado

4.1 1 Sejarah Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado



Gambar 4.1 Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado

Sumber : Inspektorat daerah Kota Manado

Inspektorat Wilayah Kabupaten Lahit dan timbul berdasarkan keputusan Menteri dalam Negara No 220 Tahun 1979 tentang organisasi dan tatakerja Inpektorat Wilayah Kabupaten/Kota, yang berlaku sejak di tetapkan yaitu pada anggal 6 November 1979 ketentuan tersebut kemudian dipertegas pewujudan dengan petunjuk pelaksanaan Menteri dalam Negara pada tanggal 6 Desember 1979 yang di keluarkan di jakarta, yang di tunjukan kepada semua Gubernur kepala daerah tingkat I di seluruh Indonesia.

Keputusan Manteri dalam Negeri No 220 Tahun 1979 ini sebernnya merupakan pelaksanaan pasal 2Ayat 3 peraturan Menteri dalam Negara Nomor 5 Tahun 1979 yang mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 1979 tentang pengawasan umum perinta daerah pelaksanaan tugas departemen dalam Negeri.Pasal2 Ayat 4 peraturan Menteri dalam Negara berbunyi, “ Dalam Melaksanakan Tuga Pengawasan Umum Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II di bantu oleh pejabat yang akan di tentukan lebih lanjut” Selanjutnya beberapa saat kemudian Keluar Keputusan Manteri Dalam Negara Nomor 220 tahun 1979

tersebut diatas dan berbentuk Kelembagaan Inspektorat Kabupaten/Kotasebagai aparat pengawasan fungsional yang di maksud pasal 2 ayat 3 keputusan Menteri Negara Nomor 5 Tahun 1979 tersebut Sedangkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1975 ini sendiri adalah merupakan aturan dalam pelaksanaan undang-undang Dalam 5 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok pemerintah di Daerah. Tepatnya Bab. Bab 111 Bagian 16 tentang pengawasan, paragraf 3 tentang pengawasan umum, pasal 71Ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 ayat 6.

Selanjutnya berdasarkan keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1980 tentang organisasi dan tatakerja Inspektorat Wilaya Kabupaten/Kota sebagai perangkat pengawasan umum sebagai administratif bertanggung jawab langsung Kepada Bupat/Walikota Kepala Daerah tinggat II dalam kedudukan selakukepada Wilaya Kota.

Mulai Tahun 1981 pegawai inspektorat wilayah Dati Iimana manado suda ada yang di angkat khusus oleh Menteri dalam negara yang di sebut pegawai”di pekerjaan” sehingga suda ada 3 jenis pegawai yang di tetapkan yaitu pegawai daerah, pegawai pusat diperbentuk (DBP) dan pegawai pusat di pekerjaan (DPK). Untuk pegawai jenis DPK tersebut seluruh gaji dan tujuan di bayardengan alokasi dana APBD .

Pada tahun 1991 lagi beruba struktur organisasi dan tata kerja Inspektorat Kota yang di tetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 1991 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota. Sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negara Tersebut Kedudukan Inspektorat Wilaya kab/kota adalah aparat pengawasan fungsional yang taktis operasioanal beberapa di bawa dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II sedangkan teknik administratif berada di bawa pembinaan Menteri Dalam Negeri.

Seiring dengan bergulirnya reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pelaksanaan otonomi daerah yang mengacu kepada undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka

jika selama ini organisasi dan tata kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota di atur dengan keputusan Menteri Dalam Negara, setelah berlaku undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, mulai tahun 2001 Organisasi dan tatakerja Inspektorat Wilayah kab/kota diatur dengan peraturan Daerah yang sebagai mana yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang pedoman organisasi Perangkat Daerah. Sejalan dengan itu, Inspektorat Wilayah kab/kota berubah menjadi Badan Pengawasan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Manado tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan/Kantor Daerah Kota Manado.

Badan Pengawasan Daerah yang merupakan Unsur penunjang pemerintah Daerah di bidang Pengawasan, dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah. Sejak Bergulirnya otonomi Daerah, maka seluruh pegawai di ahli status menjadi pegawai daerah, hingga sejak itu tidak di kenal lagi adanya pegawai DPK dan DPB.

Sejak dengan perubahan paradigma penyelenggaraan otonomi daerah di mana undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 di ganti dengan undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah maka nomenklatur Badan Pengawasan Daerah di kembalikan lagi menjadi Inspektorat.

Berdasarkan peraturan pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah maka Organisasi dan tata kerja Inspektorat Kota Manado di tetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang organisasi dan tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan pembangunan Daerah, satuan polisi pamong praja dan Lembaga Teknik Daerah Kota Manado, Berdasarkan peraturan daerah tersebut Kedudukan Inspektorat Kota Palembang merupakan unsur penunjang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, dan secara tegas dinyatakan bahwa inspektorat Kota Manado di pimpin oleh seorang Inspektur yang beradadi bawah tanggung jawab langsung kepada walikota Manado dan secara teknik administratif mendapat pembinaan dan Sekretaris Daerah.

Sebagai implementasi dari undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tersebut, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan selanjutnya ditindaklanjuti Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado Tepe A, dimana Inspektorat merupakan unsur pengawasan pemerintah daerah kota manado sebagai penjabaran fungsi manajemenkontrolling yang di pimpin oleh inspektur dan berkedudukan di bawa, dan bertanggung jawab kepada walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.

Berdasarkan berupahan peraturan pemerintah nomor 18Tahun 2016tentang Perangkat Daearah dengan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016tentang perangkat Daerah maka telah diterbitkan Peraturan Walikota Manado Nomor 14 Tahun 2020 tentangkedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tatakeja perangkat daerah yang pada Bab V mulai Pasal 28 hingga pasal 39, Inspektorat MelaksanakanFungsi Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah Kota Manado, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kota dan urusan Pemerintah Kota, yang masih berlaku hingga saat ini.

Adapun pejabat Inspektorat Manado masing-masing yaitu: Junior Lakat, SH; i.K.Genah, SE; Jantje Runtuwene, SH; Max Besouw, ST, M,Si,; Drszz. Jantje Supit, Drs. Jhony Lontoh; Drs. H. H. Arnol Kewas, Andre Hosang, SE., M.Si,; Drs.

M. H. Tinangon, M,Si,; Atto Bulu, SH, MM; Paul Sualang, SH; Drs. Zaibal Abidin.; Jeffrey Andriest, ST. Ak.; dan yang menjabat skarang ini adalah Bapak Judy Eduard ST.M.Ars., CGCAE

4.1.2 Visi & Misi Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado



Gambar 4.2 Visi dan Misi Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado

Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kota Manado merupakan Implementasi yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah (PD) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado Tahun 2021- 2026 dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan visi dan misi Walikota dan Wakil walitoka Manado terpilih periode 2021-2024.

1. Visi kota manado untuk periode kepemimpinan 2021-2026 adalah “Manado Maju dan Sejahtera sebagai Beranda Sulawesi Utara dan Indonesia ke Asia Pasifik.”
2. Misi Kota Manado Ada 5 (lima) yaitu:
 - a. Peningkatan Kualitas Manasua Kota Manado
 - b. Pembangunan Insfratuktur, penataankota, dan perluasan konektifitas
 - c. Pemerinta yang baik dan didukung oleh sinergitas antar daerah
 - d. Penguatan Ekonomi kota yang bertumpu kepadaindustri jasa, perdagangan dan pariwisata.
 - e. Pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Walikota dan Wali Kota Manado terpilih, Inspektorat Kota Manado berperan penting dalam merealisasikan Misi Nomor 3, yaitu menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih melalui sinergitas antara perangkat daerah. Sebagai bagian dari implementasi misi tersebut, Inspektorat menetapkan tujuan strategisnya, yaitu membangun sistem pengawasan yang mampu mencegah terjadinya praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Inspektorat Kota Manado menjalankan peran sebagai lembaga pengawasan internal (internal control) yang memiliki fungsi utama dalam mengawal, mendampingi, dan memastikan pelaksanaan program serta kebijakan walikota dan wakil walikota berjalan sesuai prinsip akuntabilitas. Dalam menjalankan fungsinya, Inspektorat berperan sebagai “mata dan telinga” kepala daerah, memberikan informasi yang akurat dan objektif sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan strategi.

Komitmen terhadap terciptanya tata kelola pemerintah yang bersih dan berintegritas sejalan dengan tugas dan fungsi inspektorat, yaitu melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan terhadap kegiatan pemerintahan, keuangan, serta kinerja perangkat daerah agar seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip good governance.

1. Pelaksanaan pelaksanaan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui.
 - a. Audit
 - b. Reviu
 - c. Evaluasi
 - d. Pemantauan dan
 - e. Kegiatan pengawasan lainnya;
2. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan.
3. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.
4. Pelaksanaan program reformasi korupsi.

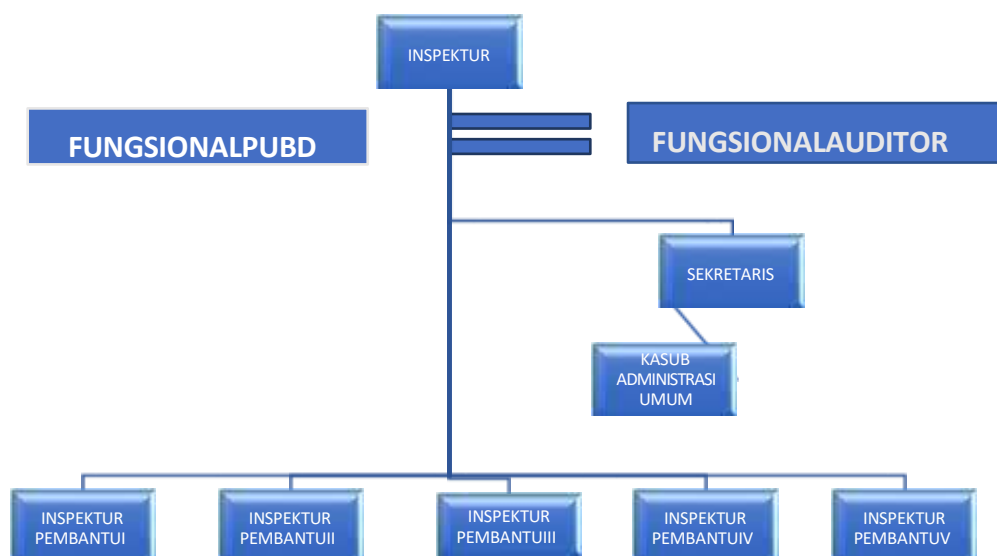
Sasaran merupakan hasil konkret yang ingin di capai oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu yang lebih pendek di bandingkan dengan

tujuan strategis. Sasaran disusun lebih pasifik dan terukur, serta dilengkapi dengan indikator sasaran yang berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian dalam periode waktu tertentu. Setiap indikator tersebut disertai dengan target pencapaian yang ditetapkan untuk tahun berjalan. Sehubungan dengan penerapan tujuan strategis Inspektorat Kota Manado, maka telah dirumuskan sasaran-sasaran yang bersifat jangka pendek untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut. Sasaran ini juga dilengkapi dengan indikator kinerja utama yang berguna untuk mengukur dan memastikan bahwa capaian yang diharapkan benar-benar teralisasi.

Adapun sasaran utama yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kota Manado adalah meningkatnya kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah serta terbangunnya sistem pengendalian internal yang semakin berkualitas. Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut, digunakan sejumlah indikator, antara lain: Indeks Efektivitas pengendalian korupsi sebagai ukuran capaian tujuan, serta nilai akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada komponen evaluasi dan Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) sebagai indikator strategi.

Dengan Indikator-indikator tersebut, diharapkan Inspektorat Daerah Kota Manado mampu mendukung secara optimal pencapaian Misi 3 Walikota dan Wakil Walikota Manado, yaitu mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih melakukan sinergitas antara perangkat daerah.

4.1.3 Struktur Organisasi Kantor Inspektorat



Gambar 4.3 Struktur Organisasi

Sumber : Inspektorat Daerah Kota Manado, 2025

a. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Inspektorat Kotam Manado salah satu perangkat Daerah yang di ataur berdasarkan peraturan Wali Kota Manado 51 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susuna Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata kerja perangkat daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Manado, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah Daerah Kota dan urusan pemerintah kota, Dengan susuna organisasi sebagai berikut:

1. Inspektur, sebagaipimpinanorganisasi.
2. Sekretaris, membawakan.
3. Sub bagian Administrasi
4. Inspektur Pembantu Wilayah I.
5. Inspektur Pembantu Wilayah II.
6. Inspektur Pembantu Wilayah II
7. Inspektur Pembantu Investigasi
8. Kelompok Dan Jabatan Fungsional
9. Fungsional Auditor

4.2 Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD)

Dengan berdasarkan Wali Kota Manado Nomor 51 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kriteria, Inspektor Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Manado Tipe A yang memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Inspektur

Inspektur merupakan pimpinan tinggi dalam struktur Inspektorat Daerah Kota Manado yang bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan pengawasan Internal. Tugas utama Inspektur meliputi perusahaan kebijakan teknis di bidang pengawasan, pelaksanaan pengawasan internal terhadap

kinerja dan keuangan melalui berbagai metode seperti audit, revidi, evaluasi, dan pemantauan. Selain itu, Inspektur juga melaksanakan pengawasan atas penugasan khusus dalam Walikota, menyusun laporan hasil pengawasan, berkordinasi dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, serta mengawasi pelaksanaan program reformasi birokrasi. Di samping itu, Inspektur juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan administrasi internal Inspektorat.

2. Sekretaris

Sekretaris Inspektorat bertugas mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan serta memberikan dukungan administratif dan fungsional kepada seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris berperan menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian program pengawasan, mengelola laporan hasil pengawasan, menyusun data teknis fungsional, menangani pengaduan, serta mengelola urusan kepegawaian, keuangan, dan tata usaha. Di bawah Sekretaris terdapat Subbagian Administrasi dan Umum yang bertugas mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, kearsipan, perlengkapan kantor, dan penyusunan anggaran, serta bertanggung jawab atas pengelolaan data statistik hasil pengawasan, penginventarisasian temuan pengawasan, dan penyusunan dokumentasi hasil pengawasan. Dengan peran tersebut, Sekretaris beserta Subbagian Administrasi dan Umum menjadi bagian penting dalam memastikan kelancaran dan efektivitas fungsi pengawasan Inspektorat Daerah. Penyelenggaraan kinerja sama pengawasan dan pelaporan kegiatan Inspektorat secara menyeluruh.

3. Inspektur pembantu

Inspektur pembantu bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja, serta urusan pemerintahan daerah pada seluruh perangkat daerah. Tugas ini mencakup penyusunan kebijakan pembinaan, perencanaan program pengawasan, koordinasi pelaksanaan pengawasan, serta pengawasan atas

pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Selain itu, Inspektur pembantu juga melakukan pemanuan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan serta menyusun dan mendistribusikan laporan pengawasan kepada pihak-pihak terkait.

4. Inspektur Pembantu Investigasi

Inspektur Pembantu Investigasi memiliki tugas khusus dalam menangani pengawasan melalui pendekatan investigatif terhadap indikasi penyalahgunaan wewenang atau dugaan kerugian negara/daerah. Fungsi utama jabatan ini meliputi penyusunan rencana operasional investigasi, perumusan kebijakan teknis investigasi, penanganan pengaduan masyarakat, pelaksanaan audit investigasi, serta pengumpulan data dan informasi teknik khusus yang diselidiki. Selain itu, Inspektur Pembantu Investigasi juga berperan dalam upaya pencegahan korupsi dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi. Jabatan ini mencakup Wilayah kerja pengawasan pada instansi pemerintah, kecamatan, dan kelurahan di lingkungan pemerintah Kota Manado

4.2 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi di Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado, diperoleh gambaran mengenai jumlah auditor yang berperan, tugas dan tanggung jawab auditor, standar yang digunakan dalam pelaksanaan audit, serta prosedur pelaksanaan audit. Jumlah Auditor yang Berperan

Berdasarkan data kepegawaian Inspektorat Daerah Kota Manado, jumlah auditor yang aktif terlibat dalam kegiatan pengawasan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2024 sebanyak 15 orang. Auditor tersebut terbagi ke dalam beberapa jabatan fungsional auditor (JFA) dengan rincian:

Tabel 4.1 Jumlah Auditor yang berperan di Inspektorat Daerah Kota Manado

Jabatan Auditor	Jumlah Orang
Auditor Madya	3
Auditor Muda	5
Auditor Pertama	4
Auditor Terampil	3

Sumber : Olahan Data 2025

Dari hasil wawancara dengan Kepala Subbagian Kepegawaian, dijelaskan bahwa jumlah auditor ini disesuaikan dengan beban kerja pemeriksaan yang mencakup seluruh perangkat daerah di Kota Manado. Auditor ini bekerja secara tim, dimana setiap tim beranggotakan 3–5 orang tergantung kompleksitas objek audit.

Jumlah auditor yang ada di Inspektorat Daerah Kota Manado pada tahun 2024 sebanyak 15 orang dengan rincian Auditor Madya (3 orang), Auditor Muda (5 orang), Auditor Pertama (4 orang), dan Auditor Terampil (3 orang). Jumlah ini mencerminkan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pengawasan internal yang masih terbatas jika dibandingkan dengan jumlah perangkat daerah yang harus diawasi.

Keterbatasan jumlah auditor dapat berimplikasi pada distribusi beban kerja yang relatif berat, karena setiap tim audit harus menangani objek pemeriksaan dengan tingkat kompleksitas berbeda. Berdasarkan wawancara, satu tim biasanya terdiri dari 3–5 orang, artinya dalam satu tahun hanya ada beberapa tim yang bisa bergerak secara bersamaan. Dengan demikian, efektivitas pengawasan akan sangat ditentukan oleh kemampuan auditor dalam mengatur prioritas pemeriksaan serta kedalaman analisis yang dilakukan.

Di sisi lain, jumlah auditor yang relatif sedikit menuntut adanya peningkatan kualitas melalui pelatihan, sertifikasi, serta penerapan teknologi audit. Dengan begitu, keterbatasan kuantitas dapat ditutupi dengan kualitas kompetensi auditor.

Berdasarkan teori akuntansi pemerintahan daerah, efektivitas pengawasan keuangan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya

manusia (SDM) auditor yang memadai (Mardiasmo, 2018). Dengan jumlah auditor sebanyak 15 orang di Inspektorat Daerah Kota Manado, pembagian ke dalam jabatan fungsional auditor (Auditor Madya, Muda, Pertama, dan Terampil) mencerminkan struktur kerja yang mengikuti ketentuan peraturan kepegawaian auditor pemerintah

3. Tugas dan Tanggung Jawab Auditor

Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor internal di Inspektorat Daerah Kota Manado memiliki tugas dan tanggung jawab yang mencakup:

- a. Melaksanakan audit internal terhadap pengelolaan keuangan pada perangkat daerah, termasuk audit ketaatan, audit kinerja, dan audit investigatif bila diperlukan.
- b. Menyusun laporan hasil audit (LHA) yang berisi temuan, analisis, dan rekomendasi perbaikan.
- c. Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi audit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- d. Memberikan konsultasi dan bimbingan teknis kepada perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.
- e. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh selama proses audi

Berdasarkan wawancara dengan salah satu Auditor Madya, tugas ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis, karena auditor menjadi gardaterdepan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Auditor internal di Inspektorat Daerah Kota Manado memiliki tugas utama yang tidak hanya administratif, tetapi juga strategis. Secara administratif, auditor harus menyusun Laporan Hasil Audit (LHA) yang memuat temuan, analisis, serta rekomendasi. Namun, peran strategis mereka tampak dalam fungsi pencegahan, deteksi, dan koreksi terhadap potensi penyimpangan keuangan daerah.

Selain itu, auditor bertanggung jawab memberikan konsultasi dan bimbingan teknis kepada perangkat daerah, yang berarti fungsi mereka tidak hanya menilai kesalahan tetapi juga membangun kapasitas aparatur. Hal ini menunjukkan bahwa auditor internal berperan sebagai mitra

manajemen (management partner), bukan sekadar watchdog. Dengan beban kerja yang luas, auditor juga dituntut menjaga integritas dan independensi. Tanggung jawab ini semakin penting karena hasil audit dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Dalam teori audit internal menurut The Institute of Internal Auditors (IIA, 2017), auditor internal memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi assurance (penjaminan) dan consulting (konsultasi).

4. Standar yang Digunakan oleh Auditor

Auditor di Inspektorat Daerah Kota Manado dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SA APIP) yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor PER-1313/K/LB/2011. Standar ini mengatur:

1. Independensi auditor dalam melaksanakan pemeriksaan.
2. Kompetensi auditor sesuai tingkat jabatan fungsional.
3. Perencanaan audit yang memadai sebelum pelaksanaan pemeriksaan.
4. Pengumpulan dan pengujian bukti audit secara cukup dan tepat.
5. Penyusunan laporan hasil audit yang akurat dan obyektif.
6. Selain itu, auditor juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, auditor di Inspektorat Daerah Kota Manado berpedoman pada Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SA APIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan BPKP Nomor PER-1313/K/LB/2011. Standar ini mengatur prinsip-prinsip dasar, seperti independensi, kompetensi, perencanaan audit yang matang, kecukupan bukti audit, hingga keakuratan laporan.

Selain itu, Inspektorat juga mengacu pada Permendagri Nomor 8 Tahun 2020 yang memberikan pedoman tata cara pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Daerah. Hal ini menegaskan bahwa praktik audit tidak dilakukan

secara sembarangan, melainkan harus sesuai koridor hukum dan regulasi yang berlaku. Kepatuhan terhadap standar ini penting untuk memastikan bahwa hasil audit dapat diandalkan, memiliki validitas tinggi, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Jika auditor bekerja di luar standar, maka keabsahan temuan dan rekomendasi bisa dipertanyakan.

5. Prosedur dalam Melakukan Audit

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi Laporan Hasil Audit, prosedur pelaksanaan audit di Inspektorat Daerah Kota Manado dilakukan melalui beberapa tahapan utama:

1. Perencanaan Audit
2. Pelaksanaan Audit
3. Pelaporan Hasil Audit
4. Tindak Lanjut Hasil Audit

Prosedur ini disesuaikan dengan karakteristik objek audit dan mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Keempat tahap ini membentuk satu siklus audit yang berkesinambungan. Jika salah satu tahap tidak berjalan optimal (misalnya tindak lanjut yang lemah), maka tujuan pengawasan tidak akan tercapai secara maksimal.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang telah dilakukan di Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado, diperoleh informasi terkait jumlah auditor yang terlibat, tugas dan tanggung jawab mereka, standar yang digunakan dalam pelaksanaan audit, serta prosedur audit yang diterapkan. Temuan tersebut kemudian dianalisis untuk memahami sejauh mana peran auditor internal berkontribusi terhadap efektivitas pengawasan keuangan daerah. Analisis ini mengaitkan hasil penelitian dengan teori dan peraturan yang berlaku, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Inspektorat Daerah Kota Manado.

4.3.1 Jumlah Auditor yang Berperan

Berdasarkan data kepegawaian Inspektorat Daerah Kota Manado, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 15 orang auditor yang aktif melaksanakan tugas pengawasan keuangan pemerintah daerah. Auditor tersebut terbagi ke dalam empat jenjang Jabatan Fungsional Auditor (JFA) sesuai ketentuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Peraturan Menteri PANRB. Pembagian jenjang ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan bagian dari manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi, yang menurut Prasetyo & Indrawati (2023) sangat penting untuk memastikan efektivitas pengawasan sektor publik. Setiap jenjang jabatan memiliki peran, tanggung jawab, dan tingkat kompleksitas pekerjaan yang berbeda, sehingga membentuk struktur kerja yang terkoordinasi dan saling melengkapi.

Pada jenjang Auditor Madya yang berjumlah tiga orang, peran utama mereka adalah mengendalikan kualitas audit dengan mengarahkan, mengoordinasikan, dan memastikan pelaksanaan audit pada objek dengan tingkat kompleksitas tinggi. Mereka bertugas menyusun rencana audit strategis yang selaras dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), melakukan reviu terhadap rencana kerja auditor muda dan auditor pertama, memberikan persetujuan akhir terhadap Laporan Hasil Audit (LHA), serta menjadi penghubung antara Inspektorat dengan pimpinan daerah atau lembaga eksternal.

Hal ini sejalan dengan teori Public Sector Audit Quality Control yang dikemukakan oleh Gustavson & Sun (2022), bahwa peran pengendali mutu sangat menentukan relevansi dan akurasi rekomendasi audit dalam konteks pemerintahan daerah.

Dalam wawancara, salah satu auditor madya menjelaskan:

Peneliti: “Apa yang menjadi fokus utama Anda dalam memimpin audit?”

Auditor Madya: “Fokus kami adalah memastikan rekomendasi audit tepat sasaran dan dapat langsung diimplementasikan oleh perangkat daerah. Kami juga harus menjaga kualitas seluruh proses agar sesuai standar BPKP.”

Untuk jenjang Auditor Muda yang berjumlah lima orang, tugas utama mereka adalah melaksanakan audit menyeluruh dengan cakupan menengah hingga kompleks di bawah arahan auditor madya. Tugas ini mencakup pengumpulan data, verifikasi dokumen, analisis bukti audit, penyusunan draft LHA beserta rekomendasi teknis, serta pelaksanaan wawancara dan klarifikasi kepada pejabat atau staf perangkat daerah. Menurut Yuliani (2022), auditor muda sering menjadi penghubung langsung antara tim audit dan pihak yang diaudit, sehingga keterampilan komunikasi dan ketelitian menjadi faktor penentu keberhasilan pemeriksaan. Dari wawancara, seorang auditor muda mengungkapkan:

Peneliti: “Bagaimana peran Anda dalam memastikan kelengkapan bukti audit di lapangan?”

Auditor Muda: “Kami yang banyak berinteraksi langsung dengan pihak yang diaudit. Jadi, kelengkapan bukti sangat bergantung pada ketelitian kami dalam observasi dan verifikasi dokumen.”

Sementara itu, Auditor Pertama yang berjumlah empat orang memiliki fokus pada audit yang bersifat terfokus, serta mendukung auditor senior dalam pemeriksaan teknis. Tugas mereka meliputi observasi langsung di lokasi, pendokumentasian bukti fisik, pengolahan data keuangan hasil audit, dan penyusunan bagian tertentu dari LHA sesuai pembagian kerja. Berdasarkan temuan Kurniawan & Hidayat (2023), auditor pertama

berperan sebagai “penyedia data primer” yang krusial dalam membentuk kesimpulan audit. Dalam wawancara, seorang auditor pertama menuturkan:

Peneliti: “Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi saat melakukan pengujian rinci transaksi keuangan?”

Auditor Pertama: “Tantangan terbesar adalah memastikan setiap bukti transaksi memiliki dokumen pendukung yang sah, apalagi jika arsipnya kurang rapi atau data digitalnya tidak sinkron.”

Adapun Auditor Terampil yang berjumlah tiga orang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif bagi kelancaran proses audit. Mereka menyiapkan instrumen audit seperti checklist pemeriksaan, melakukan entri data, mengarsipkan dokumen, serta membantu penyusunan laporan akhir dari

sisi administrasi. Meskipun berada pada jenjang teknis, penelitian Setiawan (2024) menegaskan bahwa dukungan administrasi yang baik secara langsung berpengaruh pada kelancaran proses audit dan meminimalkan risiko kehilangan dokumen penting. Struktur pembagian peran berbasis jenjang jabatan ini menciptakan sinergi tim yang solid, memungkinkan pelaksanaan audit yang lebih efektif dan efisien. Setiap jenjang mengisi fungsi spesifik dalam rantai kerja audit, mulai dari perencanaan strategis, pemeriksaan teknis, pengumpulan data, hingga dukungan administratif.

Umumnya, tim audit terdiri dari tiga hingga lima anggota dengan kombinasi jenjang jabatan yang beragam, sehingga beban kerja dapat terdistribusi secara proporsional dan analisis temuan dapat dilakukan secara lebih mendalam. Model pembagian kerja ini tidak hanya selaras dengan regulasi nasional terkait hierarki kompetensi JFA, tetapi juga terbukti adaptif dalam menjangkau seluruh perangkat daerah di Kota Manado yang menjadi objek pengawasan. Struktur pembagian peran berbasis jenjang jabatan ini menciptakan sinergi tim yang solid, memungkinkan pelaksanaan audit yang lebih efektif dan efisien. Setiap jenjang mengisi fungsi spesifik dalam rantai kerja audit, mulai dari perencanaan strategis, pemeriksaan teknis, pengumpulan data, hingga dukungan administratif. Umumnya, tim audit terdiri dari tiga hingga lima anggota dengan kombinasi jenjang jabatanyang beragam, sehingga beban kerja dapat terdistribusi secara proporsional dan analisis temuan dapat dilakukan secara lebih mendalam.

Model pembagian kerja ini tidak hanya selaras dengan regulasi nasional terkait hierarki kompetensi JFA, tetapi juga terbukti adaptif dalam menjangkau seluruh perangkat daerah di Kota Manado yang menjadi objek pengawasan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa komposisi jumlah auditor ini sudah mempertimbangkan beban kerja pengawasan seluruh OPD di Kota Manado. Hal ini sejalan dengan pendapat Sawyer (2012) bahwa efektivitas audit internal sangat dipengaruhi oleh kecukupan jumlah auditor dibandingkan dengan kompleksitas objek audit. Namun, bila dibandingkan dengan luas lingkup pengawasan, jumlah 15 auditor masih relatif terbatas sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan tindak lanjut pemeriksaan.

4.3.2 Tugas dan Tanggung Jawab Auditor

Berdasarkan hasil wawancara dengan Auditor Madya, Auditor Muda serta telaah terhadap dokumentasi Laporan Hasil Audit (LHA) tahun 2024 diperoleh gambaran bahwa auditor internal di Inspektorat Daerah Kota Manado menjalankan peran yang meliputi aspek teknis, administratif, dan strategis dalam pengawasan keuangan daerah. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada kegiatan pemeriksaan, tetapi juga berkontribusi dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertanyaan: "Secara umum, bagaimana peran auditor internal di Inspektorat Kota Manado?"

Jawaban Auditor Madya: "Kami tidak hanya memeriksa, tetapi juga memastikan tata kelola keuangan berjalan baik, transparan, dan sesuai aturan."

1. Melaksanakan Audit Internal

Auditor bertugas melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh perangkat daerah di Kota Manado melalui tiga jenis audit utama:

1. Audit Ketaatan (Compliance Audit): Memastikan pengelolaan keuangan dan operasional perangkat daerah telah sesuai dengan regulasi, kebijakan daerah, serta pedoman teknis yang berlaku.
2. Audit Kinerja (Performance Audit): Mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan ekonomis penggunaan anggaran, misalnya pada proyek pembangunan infrastruktur atau proses pengadaan barang/jasa.
3. Audit Investigatif: Dilakukan jika ditemukan indikasi penyimpangan atau kecurangan (fraud), seperti pengadaan tanpa dokumen pendukung atau manipulasi data keuangan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan audit umumnya mengikuti jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Namun, dalam kondisi tertentu, Inspektorat dapat mengadakan audit khusus (special audit) untuk menangani kasus yang membutuhkan pemeriksaan segera.

Pertanyaan: "Jenis audit apa saja yang biasanya dilakukan di sini?"

Jawaban Auditor Muda: "Umumnya kami lakukan audit ketaatan, audit kinerja, dan jika ada indikasi, audit investigatif. Semua sesuai PKPT, tapi kalau ada kasus mendesak, bisa dilakukan audit khusus."

2. Menyusun Laporan Hasil Audit (LHA)

Setiap proses audit diakhiri dengan penyusunan LHA yang berisi:

1. Ringkasan temuan berbasis bukti yang terukur.
2. Analisis permasalahan berdasarkan fakta lapangan.
3. Rekomendasi perbaikan yang realistis dan dapat diimplementasikan.

Berdasarkan studi dokumentasi, LHA Inspektorat Daerah Kota Manado telah menggunakan format standar yang dikeluarkan oleh BPKP, sehingga memudahkan auditan dan pengambil keputusan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

Pertanyaan: "Bagaimana format dan isi laporan hasil audit yang dibuat?"

Jawaban Auditor Madya: "Kami pakai format standar dari BPKP, jadi isinya sudah jelas: ringkasan temuan, analisis, dan rekomendasi yang bisa langsung ditindaklanjuti."

3. Memantau Tindak Lanjut Rekomendasi

Auditor tidak hanya menyampaikan rekomendasi, tetapi juga memastikan implementasinya. Pemantauan dilakukan secara periodik baik per triwulan maupun semester melalui laporan tindak lanjut dari perangkat daerah atau melalui kunjungan langsung ke lapangan.

Dari wawancara dengan Auditor Muda, diketahui bahwa ukuran keberhasilan audit bukan semata pada jumlah temuan yang dilaporkan, tetapi pada tingkat realisasi rekomendasi yang diadopsi oleh perangkat daerah.

Pertanyaan: "Bagaimana memastikan rekomendasi audit benar-benar dijalankan?"

Jawaban Auditor Muda: "Kami pantau secara berkala, minimal tiap triwulan. Keberhasilan audit bagi kami adalah ketika rekomendasi dijalankan, bukan cuma banyaknya temuan."

4. Memberikan Konsultasi dan Bimbingan Teknis

Selain fungsi pemeriksaan, auditor juga berperan sebagai konsultan dan pendamping teknis bagi perangkat daerah, khususnya dalam:

1. Penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar.
2. Pengelolaan anggaran dan arus kas yang efisiensi.
3. Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif.

Observasi peneliti menunjukkan bahwa peran konsultatif ini berkontribusi signifikan dalam mengurangi risiko kesalahan berulang dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di perangkat daerah.

Pertanyaan: "Apakah auditor juga memberikan pendampingan teknis selain memeriksa?"

Jawaban Auditor Madya: "Iya, kami sering bantu perangkat daerah menyusun laporan dan memperbaiki sistem pengendalian, supaya kesalahan yang sama tidak terulang."

5. Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi Audit

Kerahasiaan seluruh data, dokumen, dan informasi yang diperoleh selama proses audit merupakan salah satu prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi oleh auditor. Prinsip ini diatur secara tegas dalam Kode Etik Auditor serta Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SA APIP), yang menetapkan bahwa setiap auditor wajib mencegah kebocoran informasi dan melindungi integritas proses audit. Tujuannya adalah memastikan bahwa hasil pemeriksaan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang serta menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pengawasan.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan telaah dokumen, diketahui bahwa auditor di Inspektorat Daerah Kota Manado telah menerapkan prinsip kerahasiaan ini secara konsisten. Proses penyimpanan dokumen dilakukan dengan sistem pengarsipan berlapis baik fisik maupun digital yang hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki otorisasi resmi. Selain itu, komunikasi hasil audit kepada pihak eksternal selalu mengikuti prosedur formal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Meskipun jumlah auditor relatif terbatas, pembagian tugas yang proporsional dan penerapan pola kerja berbasis tim mampu menjaga efektivitas proses pengawasan. Auditor Madya yang diwawancarai menegaskan bahwa fungsi auditor internal tidak hanya sebatas “memeriksa dan melaporkan,” tetapi juga berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik (good governance). Hal ini sejalan dengan pendapat Rahmawati & Sunardi (2022) yang menyatakan bahwa auditor internal modern harus memiliki peran konsultatif dan kolaboratif, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi. Dari sudut pandang teoritis, penelitian Susanti & Darmawan (2023) menggarisbawahi bahwa penerapan prinsip kerahasiaan data dalam audit publik menjadi salah satu indikator integritas auditor. Integritas yang tinggi, dikombinasikan dengan kompetensi teknis dan kepatuhan terhadap SA APIP, akan menghasilkan proses audit yang kredibel, objektif, dan berorientasi pada perbaikan sistem. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 juga memperkuat urgensi penerapan prinsip ini dengan mengatur tata cara pelaporan hasil pengawasan yang aman, sistematis, dan terstruktur.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab auditor di Inspektorat Daerah Kota Manado telah selaras dengan standar nasional yang berlaku. Prinsip kerahasiaan tidak hanya dijadikan kewajiban formal, tetapi juga diinternalisasikan dalam budaya kerja auditor sebagai bagian dari upaya menjaga kredibilitas lembaga pengawasan dan mendukung terciptanya good governance.

Pertanyaan: "Bagaimana menjaga kerahasiaan data audit?"

Jawaban Auditor Madya: "Semua data yang kami peroleh dijaga ketat sesuai kode etik dan SA APIP. Tidak boleh ada kebocoran informasi karenaitu menyangkut integritas proses audit."

Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor di Inspektorat Daerah Kota Manado melaksanakan audit keuangan, audit ketaatan, audit kinerja, hingga audit investigatif. Selain itu, auditor juga menyusun Laporan Hasil Audit (LHA), memantau tindak lanjut rekomendasi, serta memberikan konsultasi dan bimbingan teknis. Hal ini sesuai dengan teori Mulyadi (2016) bahwa peran auditor internal tidak hanya menemukan kesalahan, tetapi juga membantu memperbaiki sistem dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.

4.3.3 Standar yang Digunakan oleh Auditor

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen resmi, diketahui bahwa auditor pada Inspektorat Daerah Kota Manado dalam melaksanakan pemeriksaan selalu mengacu pada Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SA APIP) yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1313/K/LB/2011. Selain itu, pelaksanaan audit juga mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Audit di Lingkungan Pemerintah Daerah. Kedua regulasi ini berfungsi sebagai pedoman utama dalam menjamin mutu, independensi, dan profesionalisme auditor di setiap tahapan pemeriksaan. Standar tersebut mengatur prinsip-prinsip fundamental seperti integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional, yang harus dipatuhi oleh auditor.

Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Putri (2023) yang menyatakan bahwa penerapan standar audit berbasis regulasi pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Hasil wawancara dengan salah satu Auditor Madya mengungkapkan:

Pertanyaan: “Dalam melaksanakan pemeriksaan, apakah Bapak/Ibu selalu berpedoman pada standar audit yang berlaku?”

Jawaban Responden: “Ya, kami wajib mengikuti SA APIP dan Permendagri 8/2020. Tanpa mengacu pada standar tersebut, hasil audit bisa dipertanyakan kredibilitasnya. Standar ini memastikan bahwa kami bekerja dengan prosedur yang jelas dan hasilnya dapat dipertanabkan.”

Sejalan dengan pendapat tersebut, Suryani & Hakim (2022) menekankan bahwa penerapan standar audit yang baku bukan hanya meningkatkan kualitas pemeriksaan, tetapi juga memberikan jaminan kepada publik bahwa proses pengawasan dilakukan secara profesional dan bebas dari kepentingan tertentu.

Rincian standar yang digunakan auditor dalam proses pemeriksaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Perbandingan Standar Audit APIP dengan Pelaksanaan di Inspektorat Daerah Kota Manado

No	Komponen Standar Audit APIP (PER-1313/K/LB/2011 & Permendagri No. 8 Tahun 2020)	Pelaksanaan di Inspektorat Daerah Kota Manado	Kesesuaian
1	Independensi auditor – Auditor harus bebas dari intervensi pihak yang diaudit maupun pihak eksternal.	Auditor melaksanakan pemeriksaan tanpa intervensi, dengan pelaporan langsung kepada Inspektur Daerah.	Sesuai
2	Kompetensi auditor – Memiliki sertifikat dan pelatihan sesuai jenjang jabatan fungsional.	Sebagian besar auditor telah mengikuti diklat audit dan memiliki sertifikat APIP Level 2-3, sesuai jenjang.	Sesuai

3	Perencanaan audit di lakukan berdasarkan rencana kerja pengawasan tahun (PKPT) yang terstruktur.	Pelaksanaan audit diawali penyusunan PKPT yang disahkan Inspektorat Daerah Kota Manado dan disesuaikan prioritas pengawasan	Sesuai
4	Pengumpulan & pengujian bukti harus cukup, relevan, dan diperoleh melalui prosedur yang tepat	Auditor mengumpulkan bukti melalui wawancara , pemeriksaan dokumen, dan observasi langsung.	Sesuai
5	Penyusunan laporan hasil audit laporan harus obyektif, akurat, dan disampaikan tepat waktu	LHA disusun sesuai format SA APIP, memuat temuan, analisis, dan rekomendasi, serta disampaikan tepat waktu. .	Sesuai
6	Pemantauan tidak lanjut Audit harus diikuti pemantauan atas rekomendasi yang di berikan	Inspektorat memantau tindak lanjut melalui laporan bulan dan koordinasi dengan perangkat daerah	Sesuai

Berdasarkan Tabel 4.2 mengenai perbandingan Standar Audit APIP dengan pelaksanaan di Inspektorat Daerah Kota Manado, dapat dijelaskan bahwa proses audit internal yang dilaksanakan di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Manado telah berjalan selaras dengan ketentuan yang diatur dalam PER-1313/K/LB/2011 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Permendagri No.

8 Tahun 2020 tentang Pedoman Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Kesesuaian ini menunjukkan bahwa Inspektorat telah berupaya secara konsisten menjaga mutu, integritas, dan efektivitas pelaksanaan audit sesuai dengan pedoman resmi yang berlaku.

Pertama, pada aspek independensi auditor, pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa auditor memiliki keleluasaan untuk bekerja tanpa intervensi dari pihak yang diaudit maupun pihak eksternal lainnya. Mekanisme pelaporan hasil pemeriksaan dilakukan secara langsung kepada Inspektur Daerah, sehingga jalur komunikasi tetap terjaga dan tidak melewati pihak-pihak yang berpotensi memengaruhi objektivitas hasil audit. Kondisi ini menjadi landasan penting bagi terwujudnya netralitas dan objektivitas auditor dalam melaksanakan tugasnya.

Kedua, terkait kompetensi auditor, mayoritas auditor di Inspektorat telah mengikuti pendidikan dan pelatihan audit sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing. Bahkan, sebagian besar telah memiliki sertifikat APIP Level 2–3, yang menandakan pengakuan resmi terhadap kemampuan teknis dan profesional mereka. Hal ini mencerminkan komitmen lembaga dalam mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, sehingga hasil audit yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi dan keandalan yang tinggi.

Ketiga, dari sisi perencanaan audit, setiap kegiatan dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun secara sistematis dan disahkan langsung oleh Inspektur Daerah. Proses penyusunan PKPT mempertimbangkan prioritas pengawasan terhadap area-area yang berisiko tinggi atau memiliki nilai strategis bagi tata kelola pemerintahan daerah. Dengan demikian, kegiatan audit menjadi lebih terarah, tepat sasaran, dan efektif dalam mendeteksi potensi permasalahan sejak dini.

Keempat, dalam hal pengumpulan dan pengujian bukti, auditor menerapkan metode yang bervariasi seperti wawancara mendalam, pemeriksaan dokumen, dan observasi langsung di lapangan. Pendekatan ini memastikan bahwa bukti yang diperoleh tidak hanya relevan dan memadai, tetapi juga sah karena diperoleh melalui prosedur yang tepat dan sesuai standar profesional audit.

Kelima, pada aspek penyusunan laporan hasil audit, Inspektorat Daerah Kota Manado menyusun Laporan Hasil Audit (LHA) sesuai format Standar Audit APIP. Laporan tersebut memuat secara lengkap temuan audit, analisis mendalam terhadap permasalahan yang ditemukan, serta rekomendasi yang dapat dijadikan acuan perbaikan oleh pihak terkait. Selain itu, LHA disampaikan tepat waktu agar rekomendasi yang diberikan dapat segera ditindaklanjuti tanpa menimbulkan keterlambatan dalam proses perbaikan.

Keenam, mengenai pemantauan tindak lanjut, Inspektorat secara aktif melakukan monitoring terhadap implementasi rekomendasi yang diberikan. Proses ini dilaksanakan melalui laporan bulanan serta koordinasi rutin dengan perangkat daerah terkait, sehingga setiap rekomendasi yang disampaikan tidak berhenti sebatas dokumen, tetapi benar-benar direalisasikan dalam tindakan konkret.

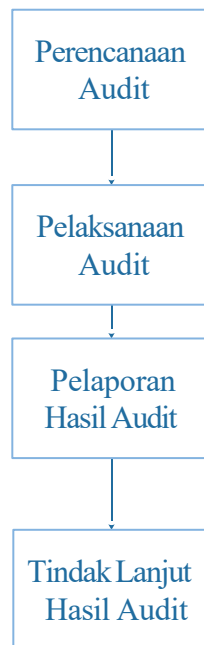
Secara keseluruhan, hasil perbandingan antara standar yang berlaku dengan pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa audit internal di Inspektorat Daerah Kota Manado telah berjalan secara optimal dan sesuai regulasi. Kinerja pengawasan internal yang efektif ini didukung oleh faktor-faktor penting seperti independensi auditor yang terjaga, kompetensi sumber daya manusia yang memadai, prosedur kerja yang jelas, serta mekanisme tindak lanjut yang terstruktur. Dengan demikian, fungsi pengawasan yang dijalankan tidak hanya berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan auditor Inspektorat Daerah Kota Manado telah berupaya melaksanakan audit sesuai standar tersebut, mulai dari perencanaan, pengumpulan bukti, hingga penyusunan laporan. Dengan adanya standar, auditor memiliki legitimasi profesional dalam menjalankan tugasnya. Namun, temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa penerapan standar masih menghadapi kendala pada aspek konsistensi pengujian bukti audit karena keterbatasan waktu dan jumlah auditor.

4.3.4 Prosedur Dalam Melakukan Audit Internal

Proses audit internal pada Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan standar audit yang berlaku. Prosedur ini dirancang untuk memastikan setiap tahap pemeriksaan berjalan efektif, mulai dari perencanaan hingga pemantauan tindak lanjut hasil audit.

Secara umum, pelaksanaan audit internal meliputi empat tahap utama, yaitu perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit sebagaimana ditunjukkan pada bagan berikut:



Gambar 4.4 Prosedur Pelaksanaan Audit Internal

Sumber : Data Perusahaan 2025

Berdasarkan dokumentasi dan hasil wawancara, prosedur audit internal di Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado dilaksanakan secara sistematis melalui empat tahapan, yaitu perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. Penjelasan setiap tahap berikut disertai hasil wawancara dengan auditor.

1. Perencanaan Audit

Tahap ini dimulai dengan identifikasi risiko dan penentuan objek audit berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Auditor kemudian

menyusun Program Kerja Audit (PKA) sebagai pedoman pelaksanaan pemeriksaan, yang mencakup tujuan audit, ruang lingkup, metodologi, serta jadwal .

a. *Pertanyaan: "Bagaimana proses penentuan objek audit yang dilakukan oleh Inspektorat?"*

Jawaban Auditor Madya: "Kami menentukan objek audit berdasarkan analisis risiko yang kami lakukan setiap awal tahun. Objek yang memiliki tingkat risiko tinggi atau berpotensi menimbulkan kerugian daerah akan menjadi prioritas."

b. *Pertanyaan: "Apakah ada pedoman resmi dalam penyusunan PKA?"*

Jawaban Auditor Muda: "Ya, kami mengacu pada Standar Audit APIP dan peraturan perundang-undangan, sehingga setiap tahapan audit terdokumentasi dengan baik."

2. Pelaksanaan Audit

Pada tahap ini, auditor melakukan pemeriksaan lapangan melalui entry meeting dengan pihak yang diaudit untuk menjelaskan tujuan, ruang lingkup, dan jadwal audit. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, serta observasi langsung. Semua bukti yang diperoleh diverifikasi untuk memastikan keakuratan dan relevansinya.

a. *Pertanyaan: "Bagaimana metode yang digunakan dalam pengumpulan bukti audit?"*

Jawaban Auditor Muda: "Kami melakukan wawancara langsung dengan bendahara, memeriksa dokumen laporan keuangan, dan melihat langsung kondisi fisik barang atau pekerjaan di lapangan."

b. *Pertanyaan: "Bagaimana memastikan bukti yang dikumpulkan valid?"*

Jawaban Auditor Madya: "Bukti harus diuji kesahihannya melalui verifikasi silang, baik dengan dokumen pendukung maupun informasi dari pihak lain."

3. Pelaporan Hasil Audit

Setelah semua data dianalisis, auditor menyusun Laporan Hasil Audit (LHA) yang memuat temuan, analisis penyebab, dampak, serta rekomendasi perbaikan. Laporan ini disampaikan kepada pimpinan Inspektorat dan pihak yang diaudit.

a. *Pertanyaan: "Apa saja komponen utama dalam LHA?"*

Jawaban Auditor Madya: "LHA harus berisi temuan yang didukung bukti, analisis yang jelas, dan rekomendasi yang realistis untuk perbaikan. Kami juga mencantumkan peraturan yang dilanggar jika ada."

b. *Pertanyaan: "Bagaimana penyampaian hasil audit dilakukan?"*

Jawaban Auditor Muda: "Laporan disampaikan secara resmi melalui rapat pembahasan akhir atau exit meeting."

4. Tindak Lanjut Hasil Audit

Tahap terakhir adalah pemantauan pelaksanaan rekomendasi yang telah disampaikan. Auditor melakukan follow-up untuk memastikan perbaikan sudah dilaksanakan sesuai rekomendasi.

a. *Pertanyaan: "Bagaimana proses pemantauan tindak lanjut dilakukan?"*

Jawaban Auditor Muda: "Kami memberi batas waktu kepada pihak yang diaudit untuk menindaklanjuti temuan, biasanya 60 hari. Setelah itu, kami kembali memeriksa apakah rekomendasi sudah dijalankan."

b. *Pertanyaan: "Apakah semua rekomendasi selalu ditindaklanjuti?"*

Jawaban Auditor Madya: "Tidak selalu, ada beberapa yang lambat karena kendala anggaran atau kebijakan. Namun, kami terus memantau hingga ada progres yang signifikan."

Hasil penelitian di Inspektorat Daerah Kota Manado menunjukkan bahwa prosedur audit mengikuti tahapan tersebut. Pada tahap perencanaan, auditor menyusun program kerja audit sesuai objek. Pada tahap pelaksanaan, auditor mengumpulkan bukti melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahap pelaporan menghasilkan LHA yang berisi temuan dan rekomendasi. Tahap terakhir

adalah tindak lanjut, yaitu memastikan OPD menindaklanjuti rekomendasi sesuai ketentuan. Hal ini sejalan dengan konsep good governance yang menekankan pentingnya siklus pengawasan berkelanjutan.

4.3.5 Analisis Peran Auditor Internal terhadap Pengawasan Keuangan

1. Peran Auditor Internal dalam Struktur Organisasi

Berdasarkan data jumlah auditor di Inspektorat Daerah Kota Manado, terlihat bahwa auditor internal telah memiliki pembagian tugas yang jelas sesuai jabatan fungsional (Auditor Madya, Muda, Pertama, dan Terampil). Hal ini menunjukkan bahwa auditor berperan bukan hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai pengambil keputusan strategis, terutama auditor madya yang sering menjadi penanggung jawab tim audit. Dengan struktur ini, auditor mampu menjalankan peran sebagai penjamin akuntabilitas (accountability assurance) sesuai konsep Bovens (2022)

2. Peran Auditor dalam Menjaga Transparansi dan Akuntabilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor tidak hanya melaksanakan audit ketaatan, tetapi juga audit kinerja dan investigatif. Hal ini memperkuat posisi auditor sebagai pihak yang memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Peran ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2021) yang menekankan bahwa akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan pemerintah dapat dicapai melalui sistem pengawasan internal yang efektif. Auditor di Kota Manado telah melaksanakan fungsi tersebut, meskipun masih menghadapi tantangan keterbatasan sumber daya.

3. Peran Auditor dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Keuangan

Auditor internal berperan memberikan rekomendasi perbaikan kepada perangkat daerah melalui Laporan Hasil Audit (LHA). Tindak lanjut atas rekomendasi ini menjadi salah satu indikator efektivitas pengawasan. Meski terdapat kendala

kepatuhan dari beberapa OPD, keberadaan auditor tetap mampu mendorong perbaikan sistem keuangan dan pengendalian internal, sesuai dengan teori efektivitas pengawasan publik yang dikemukakan oleh Romzek & Dubnick (2002).

4. Peran Auditor Berdasarkan Standar dan Regulasi

Auditor di Inspektorat Daerah Kota Manado melaksanakan tugas dengan mengacu pada Standar Audit APIP (PER-1313/K/LB/2011) dan Permendagri No. 8 Tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa peran auditor bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penegak standar profesional dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan berpegang pada regulasi, auditor memiliki legitimasi dalam menjalankan fungsinya, yang memperkuat kredibilitas hasil audit.

5. Peran Auditor dalam Proses Audit (Perencanaan hingga Tindak Lanjut)

Prosedur audit yang dilakukan secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga tindak lanjut, menunjukkan bahwa auditor menjalankan peran sebagai agen pengendali (control agent) dalam birokrasi publik. Tahapan ini memastikan bahwa setiap proses pengawasan terarah dan terukur, sesuai prinsip good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan:

Pelaksanaan audit internal di Inspektorat Daerah Kota Manado pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan Standar Audit APIP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Auditor memiliki pembagian tugas yang jelas berdasarkan jenjang jabatan fungsional, sehingga setiap auditor dapat menjalankan peran sesuai dengan tingkat kompetensinya. Prosedur audit juga dilaksanakan secara sistematis, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga tindak lanjut rekomendasi.

Selain itu, auditor berupaya menjaga independensi, objektivitas, dan kompetensi profesional, meskipun masih menghadapi keterbatasan jumlah personel dan beban kerja yang tinggi. Penerapan standar dan prosedur audit mendukung terwujudnya kualitas hasil pemeriksaan, meskipun pada tahap tindak lanjut masih terdapat kendala kepatuhan dari beberapa OPD.

Secara keseluruhan, fungsi pengawasan internal Inspektorat Daerah Kota Manado telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

5.2 Rekomendasi:

1. Meningkatkan jumlah dan kompetensi auditor melalui pelatihan berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas pengawasan.
2. Memperkuat mekanisme tindak lanjut rekomendasi agar perbaikan dapat diimplementasikan secara optimal di seluruh perangkat daerah.
3. Mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses audit untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pemeriksaan.

DAFTAR PUSTAKA

- akuntabilitas pelayanan publik. Akuntabilitas(Tamuntuan, Pangkey, and Kolondam 2023) BUTARBUTAR, TARIDA ELISA, LINTJE KALANGI, and HENDRIK GAMALIEL. 2020. "Pengaruh Motivasi, Dukungan Manajemen Dan Integritas Terhadap Kualitas Audit Internal Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Inspektorat Kota Manado)." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"* 11(1). doi:10.35800/jjs.v11i1.28192.
- Butarbutar, Tarida Elisa, and Pricilia Joice Pesak. 2021. "Pengaruh Work From Home Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Internal Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kota Manado Selama Masa Pandemi (Studi Empiris Pada Inspektorat Kota Manado)." *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL"* 12(2): 2021.
- Elisabeth, Duma Megaria, Vero Deswanto, Ivo Maelina Silitonga, Wulan Budi Astuti, Luluk Musfiroh, Novi Darmayanti, Riny Jefri, et al. 2023. *Audit Internal*.
- Siwy, Merry Ingrid, David P.E. Saerang, and Herman Karamoy. 2016. "Pelaksanaan Fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Apip) Untuk Menunjang Tingkat Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"* 7(2): 1–12. doi:10.35800/jjs.v7i2.13549.
- Studi, Program, Magister Akuntansi, and Universitas Sam Ratulangi. 2023. "Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing 'GOODWILL', 14 (1), 2023." 4(1): 87–96.
- Tamuntuan, Aurelia, Masje Pangkey, and Helly F. Kolondam. 2023. "Kompetensi Auditor Internal Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan

- Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Di Kantor Inspektorat Kota Manado.” *Jurnal Administrasi Publik* 9(4):682–91.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/52321%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/52321/44548>.
- Ardianto Rama, & Eforis Chermian. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi SDM, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pad. *Jurnal Bina Akuntansi*, 6(1), 95–136.
- Karima, D., Maslichah, & Sudaryanti, D. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi*, 10(06), 10–24.
- Saputra, I., Mariam, S., Sari, N. Z. N., Febriyanti, S., & Santoso, R. A. (2024). Pengaruh Kompetensi dan Pengalaman Kerja Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit Berdasarkan Artikel Terindeks Sinta. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(4), 573–578. <https://journal-nusantara.com/index.php/EKOMA/article/view/3535>
- Gari, T. T., & Sudarmadi, D. (2019). Pengaruh Independensi Auditor Internal Dan Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit Internal. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 3(2), 181–192.
<https://doi.org/10.30871/jama.v3i2.1590>
- Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Literature Review : Pengaruh Kompetensi , Profesionalisme Auditor , Dan Integritas. *JURNAL ECONOMINA Volume*, 2(6), 1295–1305.
- Rialdy, N., Sari, M., & Nainggolan, E. P. (2020). Model Pengukuran Kualitas Audit Internal (Studi Pada Auditor Internal Pada Perusahaan Swasta, BUMD dan BUMN di Kota Medan). *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 210–226.
<https://doi.org/10.33059/jseb.v11i2.2118>
- Erfiansyah, E., & Kurnia, I. (2018). Peranan Auditor Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 2(2), 144–160. <https://doi.org/10.31955/jimea.vol2.iss2.pp144-160>
- Juwita, R. (2013). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Trikonomika*, 12(2), 201. <https://doi.org/10.23969/trikononika.v12i2.480>
- Silviani, A. A., Gusnardi, G., & Andreas, A. (2024). Kualitas Audit Internal Untuk Kinerja Perusahaan: Tinjauan Literatur Sistematis. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 8(2), 139–146.
<https://doi.org/10.32897/jsikap.v8i2.3456>
- Yanti, N. S., Made, A., & Setiyowati, S. W. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–8.
<https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4455>
- Bovens, M. (2007). *Analysing and assessing accountability: A conceptual framework*. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.
<https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (2002). *Accountability in the public sector: Lessons from the Challenger tragedy*. *Public Administration Review*, 62(3), 279–293.
<https://doi.org/10.1111/0033-3352.00093>

LAMPIRAN





**Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Politeknik Negeri Manado
Jurusan Akuntansi**

Jl. Raya Politeknik, Buha, Kec. Mapanghet, Kota Manado, Sulawesi Utara

Surat Keterangan Cek Turnitin Skripsi/TA Mahasiswa

NO. 031/AK/PJK/PL/2025

Sehubungan dengan persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi, menerangkan bahwa nama berikut adalah mahasiswa yang telah diuji plagiarisme Skripsi/Tugas Akhir melalui fasilitas *software* "Turnitin",

Nama	:	Delvi Yuni Sutaji
NIM	:	21042019
Program Studi	:	Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan
Judul Skripsi/TA	:	Analisis Peran Auditor Internal Terhadap Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado)
Pembimbing Utama	:	Fanesa I. Minanda Syaefudin, M., Acc
Persentase	:	15%
Tanggal Pengecekan	:	25 Agustus 2025

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Manado , 25 Agustus 2025
Operator Cek Plagiasi



Dominikus Andreo Maryadi
NIP. 199609102024061001

**Catatan: lampirkan hasil cek plagiat*

KONSULTASI PEMBIMBINGAN SKRIPSI

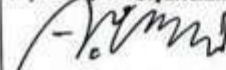
Judul : ANALISIS MENGAUDIT KINERJA ATAS PENGAWASAN DI KANTOR
INSPEKTORAT DAERAH KOTA MANADO
Nama Mahasiswa : Delvi Yuni Sutaji NIM. 21 042 019
Nama Pembimbing : Deisi Lusiana, SE.,MSi

No.	Tgl.	U r a i a n	Tanda tangan
1	1 Juli 2015	Penyusunan penyusunan skripsi penyusunan Bab I dan II	
2	3 Juli 2015	Skripsi (sistematika) mengikuti panduan penulisan lanjutan bab III.	
3	10 Juli 2015	menyusun Bab IV hasil penelitian dan pembahasan lanjutan Bab II	
4	15 Juli 2015	maka membuat Abstrak, Disusun mencakup tujuan penelitian, metode, Hasil, dan Rekomendasi	
5	16 Juli 2015	Koreksi pembimbing sistematika, yang Tolak Semu.	
6	12 Agst 2015	Tambahkan teori / literatur mengenai pengawasan keuangan pd bab II	
7	13 Agst 2015	Pada metode penelitian diperjelas utl syarat penelitian kuantitatif pd sumber data dan analisis data.	
8	20 Agst 2015	Melengkapi Daftar Kepustakaan (daftar pustaka) Rangkuman penyusunan skripsi	
9	21 Agst 2015	Siap diuji.	
10			
11			
12			



Raymond Festus Rombot, SE.,MSi
NIP. 197402142003121002

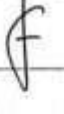
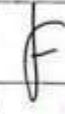
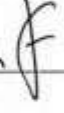
Divalidasi oleh:
Kaprodi Sarjana Tarapan Akuntansi Perpajakan,



Alindos Towewa, SE, MM, Ak, CA
NIP. 196505081994031005

KONSULTASI PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS MENGAUDIT KINERJA ATAS PENGAWASAN DI KANTOR INSPEKTORAT DAERAH KOTA MANADO
 Nama Mahasiswa : Delvi Yuni Sutaji NIM. 21 042 019
 Nama Pembimbing : Fanesa Isalia Minanda Syaefudin, M.Acc.

No.	Tgl.	U r a i a n	Tanda tangan
1	28-07-2025	bab 1 : latar belakang tambahan penelitian terdahulu, tujuan penelitian dibuat dalam bentuk skema sehingga terbaca	
2	31-07-2025	Bab 1 : Rumusan masalah dan tujuan dibuat singkat. Menempatkan penelitian : bagi inspektorat, bagi pelitnik, bagi peneliti	
3	09-08-2025	Bab 2 : Tambah penelitian /jurnal /artikel dosen, referensi tahun terakhir, pengertian dibuat lebih banyak.	
4	07-08-2025	Bab 3 : Teknik analisis data, jabatan sesuai dengan jabatan peneliti setelah data diperoleh	
5	11-08-2025	Bab 4 : Uraian di hasil penelitian, prosedur kerja auditor, krusial flowchart	
6	19-08-2025	Bab 4 : Pembahasan harus memuat tentang kendala-kendala yang terjadi sehingga menemukan solusi mengatasi masalah	
7	18-08-2025	Bab 5 : kesimpulan harus menjawab rumusan masalah / dikaitkan dengan rumusan (bab 1), petan utk mengatasi masalah	
8	26-08-2025	Abstrak harus berisi : Tujuan penelitian, Metode, Hasil penelitian, kesimpulan dan rekomendasi tambahan /lewat dgn kelengkapan skripsi	
9	25-08-2025	fiap untuk diuji 2 .	
10			
11			
12			



Raymond Festus Rombot, SE.,MSi
 NIP. 197402142003121002

Divalidasi oleh:
 Kaprodi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan,


Alpinus Towela, SE.,MM.,Ak.,CA
 NIP. 196505081994031005



POLITEKNIK NEGERI MANADO

FORMULIR

FM 040 ed.A.rev.3

ISSUE : A

Issued : 15-04-2008

UPDATE : 3

Updated : 07-06-2018

LEMBAR KOREKSI KETUA PENGUJI

Nama Mahasiswa : Delvi Yuni Sutaji

NIM : 21 042 019

Judul : Analisis Peran Auditor Internal Terhadap Pengawasan Keuangan
Pemerintah (Studi Kasus Pada Kantor Inspektorat Daerah Kota
Manado)

A. MATERI BAHASAN

NO	KOREKSI	KET
1	Cara menggunakan Masalah yg sangat Kurang.	
2	Tidak ada Teori yg menjelaskan tentang bentuk at Model analisis Peran.	
3	Kerangka Penelitian tidak ada. Penjelasan tentang model peran tsb.	
4	Daftar indikator analisis Peran.	
5	Perbaiki kesimpulan.	



POLITEKNIK NEGERI MANADO

FORMULIR

FM 040 ed.A.rev.3

ISSUE : A

Issued : 15-04-2008

UPDATE : 3

Updated : 07-06-2018

LEMBAR KOREKSI

PENGUJI 1

Nama Mahasiswa : Delvi Yuni Sutaji

NIM : 21 042 019

Judul : Analisis Peran Auditor Internal Terhadap Pengawasan Keuangan Pemerintah (Studi Kasus Pada Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado)

A. MATERI BAHASAN

NO	KOREKSI	KET
1	Abstrak disederhanakan 3 paragraf	
2	Lampiran belakang ditransfer ke bagian dengan keuangan pemerintahan dan surat secara detail	
3	Lampiran teori disederhanakan dengan teori pendukung di bab 4	
4	Keuangan berptkr di sederhanakan	
5	Bab VI di revisi menggunakan dari teori di buku metodologi penelitian	
6	Bab IV analisis di perdalamkan dengan hasil dan lapangan uraian secara detail	



POLITEKNIK NEGERI MANADO

FORMULIR

FM 040 ed.A.rev.3

ISSUE : A

Issued : 15-04-2008

UPDATE : 3

Updated : 07-06-2018

LEMBAR KOREKSI PENGUJI 2

Nama Mahasiswa : Delvi Yuni Sutaji

NIM : 21 042 019

Judul : Analisis Peran Auditor Internal Terhadap Pengawasan Keuangan Pemerintah (Studi Kasus Pada Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado)

A. MATERI BAHASAN

NO	KOREKSI	KET
-	Silakan mengubah spasi di halaman 8	
-	Gunakan ^{huruf} kapital dalam penulisan huruf depan nama. (iv).	
-	Daftar Lampiran ^{keapa} ~~keapa~~ ? Malah tidak ada lampiran jika di tulis judul Daftar lampiran.	
-	Karena ada wawancara yang mendalam, sebaiknya sertakan daftar pertanyaan saat wawancara.	